

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kaburnya makna dari istilah hijrah di kalangan masyarakat, khususnya di Indonesia. Tentu saja, hal itu ditandai dengan merebaknya sebagian publik figur yang mengklaim dirinya telah berhijrah hanya dengan merubah gaya tampilan atau *fashion* saja. Kemudian hal tersebut dimanfaatkan sebagai tren, bahkan bisnis dalam sebuah fashion tertentu, misalnya dalam hal kerudung, pakaian, dan hal lainnya. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam tafsirnya berpendapat bahwa hijrah dan taubat memiliki relasi umum wa khusus muthlaq, yakni setiap taubat adalah hijrah, tapi tidak setiap hijrah adalah taubat.



Iwan Gunawan, lahir pada tanggal 06 Maret 1995 di Cianjur, Jawa Barat. Ia adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra Jakarta angkatan 2014 program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Pernah menjabat sebagai pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STAI Sadra (2016-2017). Selain itu, ia juga aktif mengikuti organisasi eksternal kampus, seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jakarta Selatan sebagai Ketua 3 (2019-2021) dan Pengurus Duta Damai DKI Jakarta (2021-2023).

IWAN GUNAWAN

RELASI HIJRAH DAN TAUBAT
Studi Analisis Tafsir Al-Nūr

RELASI HIJRAH DAN TAUBAT

Studi Analisis Tafsir Al-Nūr

IWAN GUNAWAN

Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra
Jl. Lebak Bulus II No. 2 Cilandak, Jakarta Selatan
Phone : 021-29446460 Email : stfisadra@yahoo.com
Fax : 021-29235438 Website : www.sadra.ac.id




STFI SADRA
Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra

Program Studi

Ilmu Al-Quran dan
Tafsir

Skripsi

Diajukan Kepada STFI SADRA
untuk memenuhi syarat memperoleh
gelar Sarjana Agama



Relasi Hijrah dan Taubat: Studi Analisis Tafsir *Al-Nūr*

Disusun Oleh:

Iwan Gunawan
NIM : 14.3.1.111.016

Pembimbing: Hasyim Adnani, MA

*Skripsi ini Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra untuk
Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana*

FAKULTAS USHULUDDIN
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra Jakarta
2021

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Penelitian skripsi ini disusun oleh:

Nama : Iwan Gunawan


NIM : 14.3.1.111.016

NIMKO : 6972020114016

Judul Skripsi : **Relasi Hijrah dan Taubat: Studi Analisis Tafsir *Al-Nūr***

Telah disahkan oleh dewan sidang Skripsi:


Dr. Kholid Al-Walid,
(Ketua Sidang)

Date 1/7/21 (.....)


Dr. Humaidi
(Sekretaris Sidang)

Date 30/6/21 (.....)


Hasan Asy'ary, MA
(Penguji I)

Date 23/6/21 (.....)

Hadi Karisman, Ph.D
(Penguji II)

Date 29/6/21 (.....)

Hasyim Adnani, MA
(Pembimbing)

Date 26/6/21 (.....)

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Iwan Gunawan

NIM : 14.3.1.111.016

NIMKO : 6972020114016

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul "*RELASI HIJRAH DAN TAUBAT: STUDI ANALISIS TAFSIR AL-NUR*" ini merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan hasil dari plagiasi atau pun karya orang lain. Jika kemudian hari ditemukan pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi dari instansi terkait.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 01 Juni 2021

Yang menyatakan,



Iwan Gunawan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterai Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Turabiyān* dengan beberapa pengecualian.¹

A. Konsonan

b = ب	z = ز	f = ف
t = ث	s = س	q = ق
th = ث	sh = ش	k = ك
j = ج	ṣ = ص	l = ل
h = ح	ḍ = ض	m = م
kh = خ	ṭ = ط	n = ن
d = د	ẓ = ظ	h = ه
dh = ذ	‘ = ع	w = و
r = ر	gh = غ	y = ي

B. Vokal

Pendek : a = ا ; i = إ ; u = و
Panjang : ā = آ ; ī = ي ; ū = و
Diftong : ay = يا ; aw = او

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta'marbutah yang diidafkan (disambungkan dengan kata lain) ditulis “t”, seperti lafal معرفة الله في ditulis *fī ma‘rifat Allāh*. “Ta” marbutah yang bersambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi mudaf, maka ditulis “h”, seperti lafal المدينة الفاضيلة ditulis *al-madīnah al-fāḍilah*.

D. Syaddah

Syaddah atau tasydid ditransliterasi dengan huruf, yaitu mengandakan dua huruf, seperti lafal عقلية ditulis ‘*aqliyyah*, فعليّة

¹ STFI Sadra, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Sekolah Tinggi Filsafat Islam (STFI) Sadra Periode 2012-2017*, (Jakarta: Stfi Sadra, 2012) 42.

ditulis *fi‘liyyah*, dan قُوَّةَ ditulis *quwwah*, sedangkan tasydid yang berada di akhir kata seperti عَدُوّ ditulis ‘*aduw*.

E. Kata sandang

Kata sandang “al” dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya adalah huruf shamsiyyah maka ditulis sesuai dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf al-qamariyyah.

F. Pengecualian transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa arab yang telah lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia dengan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia seperti lafal سنة الله maka akan ditulis *sunnatullāh*, dan juga asma al-husna seperti عبدالرحمن maka akan ditulis ‘*Abdurrahmān* dan جلال الدين maka akan ditulis *Jalāluddīn*.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Relasi Hijrah dan Taubat: Studi Analisis Tafsir *Al-Nūr*” ditulis oleh Iwan Gunawan dengan NIM/NIMKO: 14.3.1.111.016/6972020114016.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kaburnya makna dari istilah hijrah di kalangan masyarakat, khususnya di Indonesia. Tentu saja, hal itu ditandai dengan merebaknya sebagian publik figur yang mengklaim dirinya telah berhijrah hanya dengan merubah gaya tampilan atau *fashion* saja. Kemudian hal tersebut dimanfaatkan sebagai tren, bahkan bisnis dalam sebuah fashion tertentu, misalnya dalam hal kerudung, pakaian, dan hal lainnya.

Atas dasar tersebut, peneliti tergerak untuk melakukan penelitian mengenai istilah ‘hijrah’ dalam Al-Qur’an. Dalam hal ini, peneliti berusaha mengkorelasikan istilah hijrah dengan taubat dalam Al-Qur’an yang diteliti dalam tafsir *Al-Nūr* karya Hasbi Ash-Shiddieqy dengan tujuan mendapat kejelasan makna dari kedua terma tersebut. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analitik dalam mengkaji tema pembahasan ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan, Hasbi Ash-Shiddieqy dalam tafsirnya berpendapat bahwa hijrah dan taubat memiliki relasi *umūm wa khusūs muthlaq*, yakni setiap taubat adalah hijrah, tapi tidak setiap hijrah adalah taubat. Bahwasannya hijrah memiliki dua dimensi makna, yakni makna secara fisik dan makna secara batin. Secara fisik, hijrah adalah perpindahan dari suatu tempat menuju tempat lainnya semata-mata karena Allah SWT. Sedangkan secara batin, hijrah adalah perubahan pada diri seseorang dari keburukan menuju pada kebaikan. Sementara taubat menurutnya adalah kembali pada Allah SWT atau kembalinya hamba pada kebaikan dari yang semula berada dalam keadaan yang dianggap berdosa.

Kata kunci: Hijrah, Taubat, Hasbi Ash-Shiddieqi, dan *Al-Nūr*.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. *Shalawat* dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, yakni nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Tentu segala perjuangan telah dilalui peneliti dan semua pihak yang turut membantu atau berkontribusi dalam penelitian ini yang berjudul “*Relasi Hijrah dan Taubat: Studi Analisa Tafsir Al-Nūr*”, sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan telah disetujui. Harapan peneliti, semoga penelitian ini dapat berguna bagi semua kalangan masyarakat dalam meningkatkan wawasan tentang makna hijrah dan taubat dalam Al-Qur’an. Sehingga kedepannya, masyarakat tidak terkecoh lagi dalam memahami istilah hijrah yang sesungguhnya perspektif Al-Qur’an.

Pada akhirnya, peneliti mempersembahkan hasil dari penelitian ini kepada pembaca yang budiman. Dan tentu, peneliti juga menyadari bahwa tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi, akan tetapi berkat dukungan dari semua pihak, baik secara moril maupun materil, hambatan-hambatan tersebut dapat dihadapi dengan baik. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Kholid Al-Walid selaku ketua STFI Sadra yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini.
2. Hasyim Adnani, MA selaku dosen pembimbing dalam penelitian skripsi ini yang telah mengorbankan waktunya untuk senantiasa membimbing, mengarahkan, mengoreksi, hingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
3. Para Staf Akademik yang ikut berpartisipasi demi kelancaran penelitian ini.

4. Dosen PAWA peneliti, yakni Berniati Lingga Sari, S.Psi yang tidak pernah bosan untuk menanyakan serta memotivasi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Keluarga peneliti yang selalu memberi dukungan dan doa kepada peneliti serta selalu memberikan motivasi ketika terdapat masalah pada proses penelitian.
6. Seluruh teman-teman Angkatan 2014 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang selalu memberikan dukungan bagi peneliti untuk terus semangat dalam menyelesaikan laporan tepat waktu dan selalu mengingatkan untuk tidak menyerah terhadap penelitian ini.

Harapan penulis, semoga dengan selesainya penelitian ini, pembaca berkenan untuk memberikan kritik dan saran yang membangun bagi peneliti agar dapat mempelajari kekurangan atau pun kesalahan demi tercapainya kualitas yang baik dalam penelitian berikutnya.

Jakarta, 01 Juni 2021

Peneliti,

Iwan Gunawan

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Batasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	14
G. Kajian Pustaka	14
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Penulisan	20
BAB II BIOGRAFI HASBI ASH-SHIDDIEQI DAN SEPUTAR TAFSIR <i>AL-NŪR</i>	22
A. Biografi dan Latar Belakang Pendidikan Hasbi Ash-shiddieqi ..	22
B. Karya-Karya Hasbi Ash-shiddieqi	27
C. Tafsir <i>Al-Nūr</i>	28
1. Latar Belakang Penulisan Tafsir	30
2. Sumber Tafsir	30
3. Metode Tafsir	32
4. Corak Tafsir	35

BAB III TEORI HIJRAH DAN TAUBAT SERTA KONSEP RELASI	37
A. Teori Hijrah	37
1. Definisi Hijrah	37
a. Secara Etimologi	37
b. Secara Terminologi	38
2. Hijrah menurut Mufasir	41
3. Sejarah Hijrah Nabi	43
B. Teori Taubat	47
1. Definisi Taubat	47
a. Secara Etimologi	47
b. Secara Terminologi	48
2. Taubat menurut Mufasir	51
3. Tingkatan-Tingkatan Taubat	53
C. Konsep Empat Relasi	54
1. <i>Tasāwi</i> (Ekuevalensi)	55
2. <i>Tabāyun</i> (Diferensi)	55
3. <i>Umūm wa Khusūs Muthlaq</i> (Implikasi)	55
4. <i>Umūm wa Khusūs min Wajhin</i> (Asosiasi)	56
 BAB IV ANALISIS TERHADAP PENAFSIRAN HIJRAH DAN TAUBAT DALAM TAFSIR <i>AL-NŪR</i>	 57
A. Penafsiran Hijrah dalam Tafsir <i>Al-Nūr</i>	57
B. Penafsiran Taubat dalam Tafsir <i>Al-Nūr</i>	63
C. Relasi Hijrah dan Taubat dalam Tafsir <i>Al-Nūr</i>	69
 BAB V PENUTUP	 71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
 DAFTAR PUSTAKA	 73

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muhammad ibn Abdullah membawa Islam serta mukjizatnya, yakni Al-Qur'an sebagai petunjuk dari Allah SWT dalam membimbing umatnya menuju jalan yang benar. Pada mulanya, nabi mengajak keluarga dan kerabat terdekat dalam menyampaikan petunjuk dari Allah SWT itu secara diam-diam,¹ kemudian diperluas dan dikembangkan kepada masyarakat umum dengan terbuka dan terang-terangan² tanpa menghiraukan ancaman atau pun hinaan.

Tentunya, dengan petunjuk yang disampaikan oleh nabi itu tidak serta merta membuat penduduk arab meyakininya, bahkan tidak sedikit dari mereka yang membangkang serta memfitnah dan memusuhinya. Seiring berjalannya waktu, ajakan atau dakwah yang dilakukan nabi dapat menembus ke berbagai penjuru serta masyarakat luas, yakni orang-orang Quraish dan sekitarnya. Kemudian nabi tidak pernah menyerah dalam mengupayakan dakwahnya secara konsisten, sehingga lambat laun ia mendapatkan jumlah pengikut yang semakin banyak dan meningkat, dan tentu membuat para pembangkang semakin memusuhi dan mengancam dengan keras kepada nabi, bahkan sebagian dari mereka telah melakukan tipu daya serta upaya-upaya lainnya dalam menggagalkan strategi dakwah nabi.³ Oleh karenanya, atas dasar terjadinya peristiwa itu menyebabkan sebuah perintah dari Allah SWT kepada nabi untuk melakukan hijrah.⁴

Hijrahnya Rasulullah Saw., pada saat itu merupakan momentum terbesar bagi umat Islam yang disaksikan dan ditulis

¹ Amin Sad, *Nash'at Al-Daulah Al-Islamiyyah*. (Kairo: Isa Al-Babi Al-Halabi, tt), h 5-7. Lihat juga Al-Qur'an dalam Al-Shu'ara [26]: 214-216

² Lihat Al-Qur'an dalam Al-Hijr [15]: 94

³ A. Hasjmy, *Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h 352

⁴ Lihat Al-Qur'an dalam Al-Nisa⁷ [4]: 97-100

dalam sejarah. Peristiwa tersebut merupakan titik awal mulanya kelompok umat Islam atau pengikut Muhammad yang tertindas dan lemah atas dominasi orang-orang kafir Quraisy yang tiran dan selalu mengancam terhadap keselamatan jiwa mereka, sehingga melakukan hijrah ke tempat lain adalah kewajiban atas dasar perintah Allah SWT. Hijrahnya nabi dan pengikutnya ini tidak dipahami sebagai kekalahan dan menyerah atas dominasi orang-orang kafir itu, akan tetapi hal itu merupakan sebuah strategi yang dibangun dalam upaya mengalahkan dan menjatuhkan orang-orang kafir tersebut. Dan terbukti dalam kurun waktu 8,5 tahun saja, kelompok muslim yang dipimpin langsung oleh Rasulullah menjelma menjadi umat baru yang mampu mengalahkan musuh yang dahulu perkasa dan menganiaya mereka.⁵ Demikianlah awal mula kunci titik balik Islam dan kaum muslimin dalam mewujudkan perkembangannya.

Istilah hijrah memang disandarkan sebagaimana lazimnya kepada peristiwa tersebut, yakni hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Artinya hijrah dipahami sebagai berpindahnya suatu kelompok atau pun individu dari tempat yang menakutkan menuju daerah yang aman. Hal tersebut sesuai dengan pendapat seorang sufi agung, yakni Ibnu Arabi yang mengatakan bahwa hijrah merupakan keluar dari daerah pertempuran menuju daerah Islam (damai).⁶ Kemudian makna lainnya sebagaimana yang disebut Ibn Hajar bahwa hijrah adalah meninggalkan segala sesuatu yang dilarang Allah SWT.⁷

Al-Qur'an menyebut tentang hijrah dalam berbagai ayat, misalnya firman Allah dalam surah Al-Nisā' [4] ayat 100, yakni :

⁵ Saifuddin Zuhri, *Secercah Dakwah*. (Jakarta: Al-Maarif, 1983), h 126-127

⁶ Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Abu Al-Fadhl Al-'Asqalani Al-Syafi'i, *Fath al-Bari Bi Sharh Sahih Al-Buhkārī*. Juz 6, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1379 H), h 190

⁷ Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Abu Al-Fadhl Al-'Asqalani Al-Syafi'i, *Fath al-Bari Bi Sharh Sahih Al-Buhkārī*. Juz 1, h 36

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَافًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۗ وَمَنْ تَخْرُجْ مِنْ
 بَيْتِهِ ۖ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ
 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang Luas dan rezeki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), Maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Nisā’ [4]: 100)

Pada ayat tersebut, bahwa salah satu topik utama pembicaraannya adalah tentang hijrah. Dalam hal ini, Ibn Katsir berpendapat bahwa hal tersebut merupakan sebuah dorongan untuk berhijrah dan anjuran untuk memisahkan diri dari orang-orang musyrik dan bahwa kemana saja seorang mukmin pergi akan mendapat keluasan dan tempat perlindungan, sehingga dirinya dapat terbentengi. Artinya diwajibkan bagi orang-orang muslim untuk berpindah menuju tempat yang lebih baik, dengan niat yang tulus di jalan Allah sekalipun gugur dalam perjalanan maka tetap akan mendapatkan pahala.⁸

Wahbah Zuhaili memahami hijrah pada ayat tersebut dalam tafsirnya adalah sebagai perpindahan dari suatu tempat menuju tempat lainnya yang lebih baik. Hijrah yang dimaksud terjadi pada saat awal mula Islam sebelum terjadinya penaklukan Makkah serta hukumnya wajib. Sebagian muslim berhijrah bersama nabi menuju Madinah dan sebagiannya lagi berhijrah menuju Habasyah. Kewajiban berhijrah pada saat itu, artinya

⁸ Ibnu Katsir, *Lubāb al-Tafsir Min Ibn Katsir*. Terj. M Abdul Ghoffar, Jilid 2. (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2012), h 389

berpindah ke tempat lain yang lebih baik disebabkan bengis dan kejinya perlakuan orang-orang kafir Quraish terhadap orang-orang muslim sehingga turunlah perintah dari Allah SWT untuk melakukan hijrah.⁹ Selanjutnya Allah mencela kepada segolongan umat muslim yang enggan untuk melakukan hijrah atas dasar kecintaan terhadap harta atau duniawi, sementara hijrah pada saat itu diwajibkan baginya.¹⁰

Al-Maraghi juga tidak jauh berdeda dalam menafsirkan hijrah pada ayat tersebut, yakni berpindah ketempat lain yang lebih baik dengan alasan bahwa hal demikian dilakukan atas dasar niat yang ikhlas menjalankan perintah Allah SWT serta dijanjikan dengan pahala dan kehidupan yang lebih baik.¹¹ Begitupun dengan Quraish Shihab ketika menafsirkan hijrah dalam ayat tersebut yakni melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya secara tulus untuk berpindah menuju tempat yang lebih baik dan janji Allah bagi orang-orang yang berhijrah akan mendapatkan pahala serta kehidupan yang lebih baik.¹² Dalam kesempatan lainnya dikatakan bahwa hijrah adalah meninggalkan apa yang dilakukan atas dasar karena ketidaksenangan terhadapnya.¹³

Selanjutnya Hasbi Ash-Shiddieqy juga berpendapat hal yang mirip terkait makna hijrah pada ayat tersebut, yakni kewajiban untuk berhijrah bagi orang-orang muslim untuk meninggalkan Makkah menuju Madinah atau pun tempat yang lebih baik, kecuali tidak mampu atas dasar lemah. Sementara dosa besar bagi orang muslim yang mampu berhijrah tapi tidak melakukannya, disebabkan kecintaan terhadap harta dunianya. Tentunya hal tersebut didasari atas keikhlasan dalam menjalankan

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasīth*. Terj. Muhtadi, dkk. Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2012), h 329-330

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munīr*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h 227-228

¹¹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*. Terj. Bahrun Abu Bakar (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), h 222-223

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. (Jakarta, Lentera Hati, 2005), h 564-565

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h 230

perintah-Nya dengan janji Allah kehidupan yang lebih baik.¹⁴ Selain itu, dalam kesempatan lain ia berpendapat bahwa hijrah bermakna memutuskan hubungan perkawanan, atau menjauhkan diri dari sesuatu yang meninggalkannya.¹⁵

Dari berbagai pendapat mufasir di atas, terkait makna hijrah dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa hijrah dipahami sebagai perpindahan dari suatu tempat menuju tempat lain yang lebih baik serta hukumnya wajib kecuali dalam kondisi lemah tak berdaya untuk melakukan hijrah. Konteks dalam ayat tersebut atas dasar posisi orang-orang muslim pada saat itu dalam keadaan tertindas dan terancam oleh orang-orang kafir Makkah, sehingga hijrah diwajibkan untuk menjemput kehidupan yang lebih baik dan aman.

Sehubungan dengan ini, Muhammad Fu'ad 'Abd Al-Baqi berpendapat bahwa dalam Al-Qur'an kata 'hijrah' terdapat dalam 31 ayat serta tersebar dalam 17 surah dengan berbagai macam derivasi atau kata turunannya.¹⁶ Dalam ensiklopedi Islam, kata tersebut terbentuk dari kata dasar "h, j, r" yang berarti perpindahan, meninggalkan, tidak memperdulikan lagi dan berpaling.¹⁷ Sedangkan dalam kamus *Lisān Al-Arab*, hijrah adalah lawan kata dari *Al-Washal* (sampai atau tersambung). Kata tersebut merupakan *mashdar* dari kata *ha-ja-ra-hu, yah-ju-ru-hu, hij-ran/hij-ra-nan* yang berarti memutuskannya, *yah-ta-ji-ran atau ya-ta-ha-ja-ran* berarti saling meninggalkan, kemudian bentuk *isimnya* adalah *al-hijrah*.¹⁸ Selanjutnya hijrah dalam hadis nabi, yang artinya "Tidak ada hijrah setelah *futuh* Makkah, akan tetapi hijrah dengan jihad dan niat. Apabila kalian dituntut untuk pergi,

¹⁴ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Tafsir Al-Qur'ānul Majīd Al-Nūr*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h 933-937

¹⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam 2*. (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998), h 143

¹⁶ Muhammad Fu'ad Abd Al-Baqi, *Mu'jam Mufahras Li Al-Fadz Al-Qur'an*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), h 900

¹⁷ Hasan Muarif Ambari dkk, *Ensiklopedi Islam*. (Jakarta: Ichtiar Barea Van Hoeve, 2005), h 20

¹⁸ Muhammad Ibn Makarram Ibn Mandhur, *Lisān Al-Arab*, Juz V. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, tt), h 293

pergilah kalian.”¹⁹ Dengan demikian, hijrah secara bahasa merupakan perpindahan dari suatu tempat menuju tempat yang lain.

Selanjutnya, Ahsin W. Al-Hafidz memahami maksud hijrah dengan pindah dari suatu daerah ke daerah yang lain.²⁰ Kemudian Muhammad Iqbal berpendapat bahwa hijrah adalah perginya nabi dari Makkah ke Madinah.²¹ Sementara dalam kesempatan lain, ia menyampaikan bahwa hijrah adalah perpindahan manusia dari kejahatan menuju Allah SWT.²² Selanjutnya Ali Syari’ati memahami hijrah tidak terbatas pada meninggalkan tempat tinggal, melainkan juga memiliki makna meninggalkan sesuatu yang melekat pada dirinya sendiri.²³ Artinya bahwa segala hal keburukan yang melekat pada dirinya itu ditinggalkan serta diganti dengan kebaikan-kebaikan.

Sementara belakangan, mengutip sebuah artikel dari situs CNBC (consumer News and Business Channel) Indonesia bahwa hijrah menjadi sebuah fenomena di Indonesia bahkan menjadi sebuah tren. Karenanya istilah tersebut saat ini seringkali identik dengan dunia *fashion*.²⁴ Bahkan belakangan cukup banyak publik figur, seperti artis, selebriti, dan yang lainnya menyatakan dan mengklaim bahwa dirinya telah berhijrah serta ikut mengkampanyekan gerakan hijrah. Sementara dalam menyoroti

¹⁹ Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughirah Al-Bukhari Al-Ja’fiyyu, *Shahih Al-Bukhāri*. Juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), h 200. Lihat juga dalam Abu Daud Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*. Juz 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), h 337

²⁰ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur’an*. (Jawa Tengah: Amzah, 2005), h 100

²¹ Muhammad Iqbal, *Kamus Dasar Islam*. (Jakarta: Inovasi, 2001), h 108

²² Muhammad Iqbal, *Buku Pinter Al-Qur’an; Resensi Lengkap Memahami Kitab Suci Al-Qur’an*. (Jakarta: Ladang Pustaka dan Intimedia, tt), h 179

²³ Ali Syari’ati, *Rasulullah Saw Sejak Hijrah Hingga Wafat; Tinjauan Kritis Sejarah Nabi Priode Madinah*, terj. Afif Muhammad, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), h 20

²⁴ Gustidha Budiartie & Arina Yulistara, *Tren Fesyen Hijrah, Agar Soleha atau Sekadar Gaya?*. <http://www.cnbcindonesia.com/lifestyle>, Diakses pada tanggal 01 April 2018

kasus tersebut, sebagian orang malah menganggap bahwa hal tersebut lebih tepat jika disebut sebagai bentuk taubat bukan sebagai hijrah.²⁵ Sehubungan dengan itu, tentu fenomena penggunaan istilah hijrah tidak muncul begitu saja dalam ruang kosong, melainkan dengan terjadinya arus modernisasi dan globalisasi di kota-kota Indonesia yang cukup cepat.

Sederhananya menurut penulis bahwa hijrah merupakan momentum yang ditandai dengan perpindahan dan perubahan dalam diri seseorang dari keburukan menuju kebaikan. Jika merujuk terhadap fenomena di atas, hijrah pada konteks saat ini terkhusus di Indonesia yang paling menonjol adalah perubahan pada diri seseorang yang bersifat fisik, misalnya perubahan *fashion* seperti halnya paparan di atas.

Dalam hal ini, perubahan *fashion* adalah perubahan cara berbusana yang dianggap mereka lebih Islami. Artinya dalam tata cara berbusana seseorang, baik perempuan maupun laki-laki wajib menutup aurat dengan model tertentu. Sebut saja, misalnya perempuan ketika mengklaim dirinya berhijrah seringkali ditandai dengan penggunaan jilbab (bahkan jilbab dengan ukuran besar), cadar dan busana-busana lainnya. Adapun laki-laki seringkali ditandai dengan penggunaan celananya yang cingkrang serta anjuran untuk memanjangkan jenggot serta mencukur kumis sebagai bentuk perwujudan *sunnah* Rasulullah Saw.²⁶

Selain perubahan *fashion*, perubahan lainnya biasanya perubahan dalam gaya bicara yang seringkali dicampur-campur dengan sebagian bahasa Arab. Sebut saja, misalnya penyebutan kata “saya” diganti menjadi “*ana*”, “kamu” menjadi “*antum*”, “teman laki-laki” disebut “*akhi*”, “teman perempuan” disebut *ukhti* dan lain sebagainya. Di samping itu, kajian yang cukup masif yang diselenggarakan secara khusus di tempat tertentu serta

²⁵ Mitra, *Dari Hijab hingga Hijrah*.

<http://www.google.com/amp/s/beritagar.id> Diakses Pada Rabu, 23 Mei 2018

²⁶ Lisa Aditia Putra, *Salah Kaprah Makna Hijrah*. <http://islami.co/> Diakses pada tanggal 03 April 2018

terkesan eksklusif. Hal tersebut sesuai dengan sebuah artikel yang dipublikasikan oleh media Kumparan dalam *timelinenya*.²⁷

Di samping itu, tren hijrah saat ini seringkali dijadikan sebagai peluang bisnis. Misalnya CNBC Indonesia menyebut bahwa banyak publik figur yang mengklaim dirinya hijrah dibarengi dengan promosi bahkan menggunakan aksesoris-aksesoris serta berbagai pakaian yang *branded* atau bernilai tinggi. Dalam hal ini, katakanlah Laudya Chintya Bella yang telah memproduksi ribuan jilbab dengan harga perlembar sekitar Rp 400 ribuan, dan tentunya bukan hanya jilbab saja, melainkan masih banyak barang lainnya yang dipromosikan dengan harga yang cukup fantastis. Sementara pada saat yang bersamaan, terkadang tingkat kepekaan terhadap lingkungan sosial masih minim dilakukan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan, seperti orang-orang miskin, yatim piatu dan lain sebagainya.²⁸

Dengan berbagai kasus-kasus mengenai tren hijrah saat ini di kalangan masyarakat, kiranya makna hijrah menjadi kabur dan hampir melenceng dari makna yang sesungguhnya. Tentu saja, bahwa menurut anggapan sementara penulis bahwa hijrah tidak hanya sebatas meninggalkan suatu tempat menuju tempat yang lain, melainkan juga sebagai perubahan positif pada diri seseorang dari keburukan menuju kebaikan. Atas dasar tersebut, hijrah tidak dipahami semata-mata karena berubahnya tampilan seseorang secara fisik, melainkan juga pada batin atau jiwa dirinya menjadi baik.

Atas dasar itulah, peneliti cukup bersemangat dalam meneliti makna hijrah dalam al-Qur'an, karena memang istilah hijrah sendiri bermula dari Al-Qur'an. Selain itu, penulis akan berusaha mengkorelasikan makna hijrah dengan makna taubat

²⁷ Raden Muhammad Wisnu Permana, *Seperiti Apa sih, Hijrah dan Islam yang Sesungguhnya?*, <http://kumparan.com>, Diakses pada tanggal 01 Maret 2018

²⁸ Gustidha Budiartie & Arina Yulistara, *Tren Fesyen Hijrah, Agar Soleha atau Sekadar Gaya?*

dalam Al-Qur'an, supaya ditemukan makna yang sesungguhnya dari kedua terma tersebut dengan baik.

Mengenai istilah taubat, Al-Qur'an sendiri cukup banyak menyinggungnya, misalnya dalam firman Allah QS. At-Tahrīm [66] ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ...

“Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya).”
(QS. At-Tahrīm [66]: 8)

Dalam ayat tersebut tentunya sebuah anjuran dari Allah SWT kepada manusia yang beriman untuk melakukan taubat. Dalam melihat tafsir ayat tersebut, Quraish Shihab menafsirkannya bahwa pertama-tama mengartikan kata *Nashūhan* dengan arti yang bercirikan *Nushh*. Selanjutnya lahirlah kata nasihat, yakni upaya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi yang dinasihatinya. Selain itu juga, kata tersebut berarti tulus atau pun ikhlas. Sehingga kemudian kata taubat disifati dengan kata tersebut mengilustrasikan bahwa taubat itu sebagai sesuatu yang secara ikhlas menasihati seseorang agar ia tidak mengulangi keburukan atau kesalahannya. Dengan kata lain, taubat yang *nashuh* adalah yang mana pelakunya tidak lagi terlintas dalam benaknya keinginan untuk mengulangi perbuatannya, sebab setiap saat ia diingatkan dan dinasihati oleh taubatnya.²⁹

Sebelum lebih jauh, kata taubat secara etimologi berasal dari bahasa Arab yakni *tāba – yatūbu – taubatan* yang berarti kembali dari maksiat kepada taat.³⁰ Sedangkan secara terminologi kata taubat adalah meninggalkan maksiat dalam segala hal

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 14*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h 178-180

³⁰ Al-Imam Al-'Alamah Jamaluddin Abi Fadhil Muhammad bin Makrom bin Mandzur Al-Anshori, *Lisān Al-'Arab, Juz 1*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), h 224

dibarengi dengan menyesali dosa yang pernah diperbuat dan tidak akan mengulanginya kembali.³¹ Sementara dalam bahasa Indonesia, kata taubat disebut dengan kata ‘tobat’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata tersebut diartikan dengan sadar dan menyesal akan dosanya dan berniat untuk memperbaiki perilaku yang telah dilakukannya. Selain itu, kata tersebut juga diartikan sebagai kembali kepada agama dan jalan yang benar.³²

Sedangkan Al-Qur’an menyebut kata taubat sebanyak 85 kali dan tentunya dengan berbagai bentuk derivasinya. Misalnya dalam bentuk kata kerja, waktu lampau, waktu sedang, perintah, maupun juga dalam bentuk *mashdar*, *isim* atau kata benda.³³

Selanjutnya, Quraish Shihab dalam kesempatan lain menyebut taubat secara harfiah sebagai kembali, yakni kembali pada posisi semula. Karena kesadaran manusia akan kesalahannya menjadi sebab Allah memperhatikannya dan hal itulah yang menyebabkan manusia bertaubat.³⁴ Sementara Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah) mengartikan taubat dalam tafsirnya adalah kembali pada mulanya yang dibenci Allah kepada apa yang diridai Allah SWT baik lahir maupun batin.³⁵ Mufasir lainnya, yakni Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa taubat adalah menyesal atas segala kesalahan dan dosa yang telah lalu, kemudian keluar dari kemungkaran pada diri dengan sebersih-bersihnya dan disertai dengan melakukan amal saleh. Makna lainnya adalah berpindah dari keadaan yang dibenci dan dimurkai Allah SWT menuju pada

³¹ Burhan Djamaluddin, *Konsepsi Taubat, Pintu Pengampunan Dosa Besar dan Syirik*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1996), h 3

³² Tim Penyusun, *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen P&K; Kamus Besar Bahasa Indoensia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h 954

³³ M. Sadik, *Tobat dalam Perspektif Al-Qur’an*. Hunafa, Vol. 7, No. 2, Desember 2010, h 211

³⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an; Tafsir Maudhu’i atas Perbagai Persoalan Ummat*. (Bandung: Mizan, 1996), h 216

³⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1983), h 388

keadaan yang diridai dan dicintai-Nya.³⁶ Sampai di sini, sudah terlihat sedikit terang bahwa taubat adalah kembali kepada jalan yang benar atau yang diridai Allah SWT dibarengin dengan menyesali dan tentunya meninggalkan segala perbuatan buruk yang telah dilakukannya. Artinya bahwa terdapat perubahan dalam diri seseorang dari sesuatu yang negatif menuju segala hal yang positif.

Dalam hal ini, anggapan sementara penulis, bahwa antara hijrah dan taubat hampir boleh dikatakan memiliki tujuan yang sama, yakni menuju segala hal yang baik atau pun positif dari yang sebelumnya dianggap tidak baik sebagaimana dari pengertian dua terma di atas. Sehingga atas dasar hal tersebut, supaya tidak terjadi kesalahan dalam memahami apa itu hijrah dan juga apa itu taubat dibarengi dengan hubungan atau pun relasi dari kedua terma tersebut perlu diteliti lebih dalam lagi dalam Al-Qur'an.

Mengenai masalah tersebut, penulis ingin mengungkap secara detail melalui pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy dalam sebuah karya agungnya, yaitu tafsir Al-Qur'an yang bernama tafsir *Al-Quran Al-Majīd Al-Nūr* atau lebih populer dengan sebutan tafsir *Al-Nūr*. Dalam hal ini, tafsir tersebut merupakan tafsir karya agung dari seorang mufasir berkebangsaan Indonesia, yang ditulis berdasarkan latar belakang problematika yang terjadi di Indonesia dengan corak *Adabi Ijtimā'i* (sosial masyarakat). Selain itu, tafsir tersebut termasuk tafsir yang *mu'tabar*, artinya tafsir yang diterima dan diakui oleh para ulama.³⁷ Kemudian terdapat keselarasan lokalitas terkait tafsir tersebut dengan masalah yang diangkat penulis, yakni tentang relasi hijrah dan taubat dalam Al-Qur'an yang diteliti melalui tafsirnya. Sementara fokus keselarasannya terdapat pada masalah fenomena hijrah di Indonesia dan itu lebih kontekstual dibanding tafsir-tafsir lainnya. Atas dasar itulah, tafsir *Al-Nūr* cukup serasi dengan masalah yang diangkat dalam

³⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*. (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h 465

³⁷ Fiddian Khairuddin - Syafril, "*Tafsir Al-Nūr Karya Hasbi Ash-Shiddieqy*". Syahadah, Vol. 3, No. 2, Oktober 2015, h 88-89

penelitian ini serta mampu tampil sebagai solusi dalam melihat makna hijrah maupun taubat dan relasi keduanya dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, judul pada penelitian ini adalah **Relasi Hijrah dan Taubat: Studi Analisis Tafsir *Al-Nūr***.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas, terdapat aspek yang dapat diidentifikasi serta menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan. Pada dasarnya hijrah merupakan perintah Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, dalam prakteknya hijrah seringkali diidentifikasi sebagai bentuk perpindahan antara satu tempat menuju tempat yang lain atau pun perubahan dalam diri seseorang secara fisik, misalnya berubah gaya *fashion*. Hal tersebut dibenarkan dalam berbagai artikel, sebut saja misalnya dalam media CNBC Indonesia menyebut bahwa hijrah di Indonesia saat ini sudah menjadi tren bahkan seringkali seseorang yang telah mengklaim dirinya hijrah itu ditandai dengan berubahnya gaya penampilan atau *fashion*.

Kemudian terma taubat pada dasarnya diartikan sebagai kembali kepada jalan yang benar atau kembali pada Allah SWT dibarengi dengan penyesalan serta tentunya harus menyesali segala perbuatan buruk dan akan meninggalkannya. Kemudian pada prakteknya bahwa seseorang yang kembali pada jalan yang benar atau pun meninggalkan segala perbuatan yang dianggapnya sebagai perbuatan buruk itu diklaim olehnya sebagai bentuk hijrah. Sebut saja misalnya dalam berbagai artikel atau media massa Beritagar.id yang mengkritik hal tersebut pada fenomena publik figur itu, yang mana lebih tepat baginya sebagai bentuk taubat bukan hijrah.

Atas dasar tersebut, kiranya harus didefinisikan secara lebih jelas dan mendalam terkait makna terma hijrah dan taubat serta relasi dari keduanya dalam pandangan Al-Qur'an.

C. Batasan Masalah

Dalam hal ini, penulis membatasi penelitian tentang relasi makna hijrah dan taubat dalam Al-Qur'an, yang mana merujuk pada penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam tafsir *Al-Nūr* mengenai ayat-ayat hijrah dan ayat-ayat taubat. Penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy ini pada akhirnya akan dikorelasikan satu sama lain, sehingga dapat memberikan kesimpulan terkait relasi antara terma hijrah dan taubat.

Kemudian penelitian ini dibatasi pada tafsir *Al-Nūr* terkait ayat-ayat tentang hijrah dan taubat. Adapun ayat-ayat tentang hijrah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Q.S Al-Baqarah ayat 218
2. Q.S Al-Anfāl ayat 72
3. Q.S Al-Nisā ayat 100
4. Q.S Al-Ankabūt ayat 26
5. Q.S Ali Imrān ayat 195

Adapun ayat-ayat tentang taubat yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Q.S Al-Baqarah ayat 37
2. Q.S Al-Māidah ayat 39
3. Q.S Al-Taubah ayat 117
4. Q.S Al-Furqān ayat 71
5. Q.S Al-Nisā ayat 18
6. Q.S Al-Tahrīm ayat 8

D. Rumusan Masalah

Dari berbagai masalah yang telah dipaparkan diatas, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa relasi hijrah dan taubat dalam Al-Qur'an menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam tafsir *Al-Nūr*?

E. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini, tujuan diangkatnya penelitian ini adalah untuk mengetahui relasi hijrah dan taubat dalam Al-Qur'an menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam tafsir *Al-Nur*.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin disajikan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yakni:

1. Memberikan masukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra sebagai pengembangan bahan ajar dan sumbangan pemikiran terkait konsep hijrah dan taubat serta relasi dari keduanya.
2. Menjadi bahan kajian, diskusi atau penelitian lebih lanjut bagi kalangan akademisi, mahasiswa, dan peneliti setelahnya terkait konsep tersebut.
3. Memberikan wawasan kepada peminat kajian tafsir dan masyarakat secara umum terkait topik pembahasan tersebut. Yang mana itu dikaji melalui Al-Qur'an perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy dalam tafsir *Al-Nur*.

G. Kajian Pustaka

Berkaitan dengan kajian pustaka atau sering disebut dengan istilah tinjauan pustaka yakni penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti dituntut untuk menguraikan dengan jelas terkait kajian pustaka yang menimbulkan gagasan baru serta dapat mendasari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Kemudian peneliti juga diharapkan dapat mengungkapkan teori, temuan dan bahan peneliti terdahulu yang menjadi landasan untuk melakukan penelitian yang

diusulkan, serta mengungkapkan perbedaannya dengan fokus yang dikaji oleh peneliti setelahnya.³⁸

Dalam hal ini, penulis menyebutkan beberapa karya ilmiah baik dalam bentuk skripsi atau pun atau pun jurnal dan lainnya yang sama-sama membahas tentang hijrah. Sehingga dalam penelitian ini layak untuk diangkat atau diteliti oleh peneliti, karena memiliki titik fokus yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema hijrah tersebut serta memiliki titik fokus dan perbedaan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pertama, skripsi yang berjudul “Konsep Hijrah dalam Perspektif Tafsir *fi Zilal* Al-Qur’an dan Al-Jawahir” yang disusun oleh Muflih Najmuddin Al-Abraar.³⁹

Fokus dalam penelitian skripsi tersebut adalah terkait konsep hijrah dalam Al-Qur’an perspektif Sayyid Qutb dalam tasirnya *fi Zilal* Al-Qur’an dan perspektif tafsir *Al-Jawahir*. Dalam penelitian tersebut hanya mengetahui bagaimana konsep hijrah dijelaskan atau ditafsirkan dalam Al-Qur’an melalui dua pandangan tafsir dan tokoh itu. Kesimpulannya adalah pertama, hijrah merupakan tindakan meninggalkan atau memutuskan dari tempat yang buruk penuh kezaliman, atau bisa saja dipahai sebagai memutuskan hubungan dengan orang-orang yang dzalim. Kedua, hijrah diartikan dengan seseorang yang pindah dari suatu tempat menuju tempat lain untuk mengharapkan rida Allah SWT serta mendapat rezeki dan tempat yang luas. Ketiga, hijrah berarti berpindahnya seseorang dari keadaan buruk menjadi pribadi yang lebih baik.

Kedua, skripsi yang berjudul “Konsep Hijrah dalam Perspektif Al-Qur’an; (studi terhadap pandangan Prof. Dr. M.

³⁸ Lihat dalam Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra.

³⁹ Lihat dalam skripsi karya Muflih Najmuddin Al-Abraar, *Konsep Hijrah Dalam Perspektif Tafsir Fi Zilal Al-Qur’an Dan Al-Jawahir*. (Bandung: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, 2018)

Quraish Shihab, MA dalam tafsir Al-Misbah)” yang disusun oleh Murni.⁴⁰

Fokus penelitian tersebut pada konsep hijrah dalam Al-Qur’an serta mengetahui pandangan Quraish Shihab dalam tafsirnya, yakni tafsir *Al-Misbah*. Kesimpulannya adalah bahwa hijrah digunakan untuk mengistilahkan perpindahan suatu kaum atau individu dari suatu hal yang sifatnya buruk kepada hal yang lain yang sifatnya baik, baik dengan raga, lisan, maupun hati. Selanjutnya bahwa hikmah dari hijrah dalam kehidupan adalah pengorbanan, hidup lebih bermakna dan mengandung makna *tawakkal* dalam segala usaha.

Ketiga, dalam jurnal yang berjudul “Sejarah Hijrah dalam Perspektif Al-Qur’an” yang ditulis oleh Suarni.⁴¹ Fokus dalam penelitian tersebut adalah terkait hijrah dari sisi sejarah dalam Al-Qur’an. Sementara kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah Nabi Muhammad Saw., bukan satu-satunya orang yang pertama kali melakukan hijrah, melainkan hijrah telah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Dan hijrah tidak hanya dilakukan secara fisik melainkan juga dapat dilakukan secara non fisik.

Keempat, jurnal yang berjudul “Refomulasi Epistemologi Hijrah dalam Dakwah” yang ditulis oleh Aswadi.⁴² Fokus dalam penelitian ini adalah terkait epistemologi hijrah secara detail atau pemaknaan ulang hijrah dalam berbagai perspektif. Kemudian kesimpulannya adalah bahwa hijrah tidak hanya terkesan sebatas dan sekadar sesuatu yang tercatat sebagai doktrinal dan momentum dalam sejarah masa lalu saja, tetapi mampu menciptakan sejarah baru dan kekinian yang dilandasi oleh nilai-nilai normatif, aktual, dinamis dan metodologis seiring dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.

⁴⁰ Lihat dalam skripsi karya Murni, *Konsep Hijrah Dalam Perspektif Al-Qur’an; Studi Terhadap Pandangan Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA Dalam Tafsir Al-Misbah*. (Makassar: UIN Alauddin, 2013)

⁴¹ Lihat dalam Jurnal Suarni, “Sejarah Hijrah Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Al-Mu’ashirah*, Vol. 13, No 2, 2016

⁴² Lihat dalam Jurnal Aswadi, “Refomulasi Epistemologi Hijrah Dalam Dakwah”, *Islamica* Vol. 5, No. 2, 2011)

Kelima, skripsi yang berjudul “Hijrah menurut Al-Tabari dalam Kitab Tafsir *Jami Al-Bayan At-Ta’wil Ay Al-Qur’an*, oleh Siti Mabruroh.⁴³ Fokus dalam penelitian tersebut adalah terkait makna hijrah menurut *Al-Tabari*. Metode penelitian yang digunakannya adalah deskriptif serta fokus pada *libaray research* serta menggunakan metode tematik dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut. Kesimpulannya bahwa hijrah adalah meninggalkan sesuatu yang mengarah pada terciptanya dosa serta menjalankan kebaikan atas dasar karena Allah semata.

Keenam, skripsi yang berjudul relasi hijrah dan jihad, studi analisis tafsir *Al-Tabari* yang disusun oleh Ahmad Mutiul alim⁴⁴ di Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra Jakarta, pada tahun 2016. Sementara kesimpulannya adalah hijrah sebagai perpindahan dan jihad sebagai kesungguhan memiliki sebuah keterkaitan, yakni perpindahan (dari satu kondisi, titik, dan keadaan) ke titik lain seharusnya dilandasi bentuk kesungguhan yang akan menjaga perpindahan tersebut sesuai dengan niat dan tujuan awal.

Adapun dari berbagai penelitian yang dipaparkan di atas, tidak ada satu pun penelitian yang mengkaji tentang relasi hijrah dan taubat melalui tafsir *al-Nūr* karya dari Hasbi Ash-Shiddieqy. Tafsir tersebut lahir secara khusus atas dasar problematika yang terjadi di Indonesia, sehingga penulis kira tema tersebut sangat cocok untuk dikaji melalui tafsir tersebut.

Kemudian dari kajian kepustakaan yang telah dilakukan oleh penulis dapat dipastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan bukanlah merupakan sebuah pengulangan. Jika melihat berbagai problematika atau pun fenomena hijrah di Indonesia yang mana fenomena tersebut identik kaitannya dengan taubat, maka penelitian ini sangat perlu untuk dilakukan.

⁴³ Lihat dalam Skripsi Siti Mabruroh, *Hijrah menurut Al-Tabari dalam Kitab Tafsir Jami Al-Bayan At-Ta’wil Ay Al-Qur’an*. (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003)

⁴⁴ Lihat dalam Skripsi Ahmad Mutiul Alim, *Relasi Hijrah dan Jihad; Studi Analisis Tafsir Al-Tabari*. (Jakarta: STFI Sadra, 2016)

H. Metode Penelitian

Berkaitan dengan metode penelitian, peneliti ini menggunakan metode deskriptif dan analitik. Tentu saja, metode tersebut merupakan metode yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang objek yang berupa sistem pemikiran filsafat, nilai-nilai budaya, nilai-nilai etika dan lain sebagainya.⁴⁵ Sementara yang dimaksud dengan metode analitik adalah metode yang mencakup suatu proses pengaturan, pengklasifikasian dan pengkategorian data yang dilanjutkan dengan pemahaman dan penafsiran serta proses penyimpulan data yang terkait dengan skripsi ini, yakni pengumpulan data-data yang memiliki relevansi dengan problematika hijrah dan taubat dalam Al-Qur'an.

Disamping itu, dalam mengkaji atau menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan hijrah, peneliti menggunakan metode tafsir tematik (*maudū'i*) yang mana metode tersebut merupakan metode yang mengarahkan pembahasan pada satu tema tertentu yang kemudian dicari bagaimana perspektif Al-Qur'an mengenai tema tersebut. Selanjutnya hal itu dilakukan dengan cara menghimpun semua ayat yang terkait, menganalisis ayat demi ayat, serta menghimpun makna yang dimaksud dari ayat-ayat tersebut.⁴⁶ Dengan metode tersebut, peneliti dapat mengumpulkan ayat-ayat yang relevan dengan penelitian yang diangkat.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yang bersifat kepustakaan (*library research*). Sederhananya, penelitian ini dilakukan dengan penelusuran melalui buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Buku-buku itu dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni buku-buku primer dan sekunder. Pertama, buku-buku primer yang dimaksud adalah buku-buku yang menjadi titik acuan dan sumber utama bagi penelitian. Kedua, buku-buku sekunder adalah buku-buku yang relevan

⁴⁵ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni*. (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h 58

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*. (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h 385

dengan pokok masalah penelitian yang terkait, akan tetapi bukan merupakan rujukan atau sumber utama dalam penelitian ini.

Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an terkait problematika hijrah dan taubat, peneliti menggunakan metode tafsir tematik dan studi kitab mufasir, maka yang menjadi rujukan utama peneliti adalah kitab tafsir *Al-Nūr* karya dari Hasbi Ash-Shiddieqy. Sementara terkait dengan referensi sekundernya adalah buku-buku atau pun penelitian yang membahas tentang hijrah dan taubat secara detail dan lain sebagainya.

Selanjutnya terkait dengan pengumpulan data, dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data yang penulis lakukan adalah metode dokumentasi, yakni mencari data mengenai buku-buku, surat kabar, penelitian-penelitian yang berupa jurnal, dan lain sebagainya.⁴⁷ Kemudian dari data-data primer dan sekunder, peneliti akan melakukan analisis dan interpretasi. Yang dimaksud dengan analisis adalah mengelompokkan serta membuat urutan sehingga data mudah untuk dibaca.⁴⁸

Jadi, ketika berbagai data-data telah terkumpul, terkait dengan problematika hijrah dan taubat dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun dari sumber lainnya, maka kemudian data-data tersebut diuraikan secara detail dan mendalam, diklasifikasikan dan dikategorikan sesuai dengan dasar-dasarnya guna mempermudah jalannya penganalisisan data. Kemudian setelah data-data terkait problematika hijrah diklasifikasi dan dikategorikan, maka penulis akan memaparkan arti-arti serta makna dari kata dan konsep-konsep yang didapat dari data sebelumnya secara detail dan jelas.

⁴⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h 225

⁴⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h 358

I. Sistematika Penulisan

Berkaitan dengan sistematika penulisan dalam penelitian ini, penulis membagi kedalam lima bab, yang mana dalam setiap babnya terdapat pembahasan khusus, yakni sebagai berikut.

Bab I; Pada bab ini, peneliti menjelaskan bagaimana masalah yang diteliti dalam penelitian ini dengan cara disajikan dan diuraikan. Selain hal demikian, peneliti juga menunjukkan bagaimana pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini. Sederhananya bahwa dalam bab ini menjelaskan bagaimana penelitian skripsi ini akan dilakukan melalui beberapa poin, seperti latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan serta rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II; Dalam bab ini, penulis akan memaparkan tentang biofrafi Hasbi Ash-Shiddieqy dan seputar tafsir *Al-Nūr*, yakni berkaitan dengan corak penafsiran, metodologi sampai sistematika penulisan tafsirnya. Dengan demikian dapat diketahui tentang Hasbi Ash-Shiddieqy dan tafsirnya secara detail dan mendalam.

Bab III; Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan teori hijrah dan taubat serta ayat-ayat dari keduanya. Kaitannya dengan teori, yakni hijrah dan taubat menurut bahasa, istilah atau pun para mufasir, sejarah hijrah, tingkatan-tingkatan taubat, dan konsep empat relasi. Perlu diketahui bahwa tujuan dari mengetahui makna hijrah dan taubat dari berbagai perspektif adalah supaya tidak kaku dan rancu dalam memaknai kata hijrah serta menghimpun berbagai perspektif yang lebih komprehensif.

Bab IV; Dalam bab ini, penulis menyajikan terkait dengan analisis mengenai hasil penafsiran ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan tema hijrah dan taubat serta relasi dari keduanya perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy dalam tafsirnya *Al-Nūr*.

Bab V; Terakhir dalam bab ini, penulis menyajikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan problematika atau pun fenomena hijrah dan taubat perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy dalam tafsirnya, *Al-Nūr*. Di bagian ini, peneliti

mencantumkan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini, diterangkan tentang kesimpulan, yakni hasil dari semua penjelasan yang telah dielaborasi dalam bab-bab sebelumnya, yaitu bab I, II, III, IV dan merupakan hasil dari penelitian ini. Selanjutnya diuraikan beberapa saran yang berkaitan dengan hasil dari penelitian ini untuk para peneliti setelahnya.

BAB II

BIOGRAFI HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN SEPUTAR TAFSIR *AL-NŪR*

A. Biografi dan Latar Belakang Pendidikan Hasbi Ash-Shiddieqy

Hasbi Ash-Shiddieqy lahir di Lhokseumawe, yakni sebuah daerah di Aceh pada 10 Maret 1904 dan wafat di rumah sakit Islam Jakarta, pada hari selasa tanggal 9 Desember 1975 dalam usia 71 tahun dan di makamkan di pemakaman Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta dengan meninggalkan seorang istri dan dua orang putra juga dua orang putri.¹ Nama aslinya adalah Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Ia merupakan seorang ulama terkemuka di Indonesia yang memiliki keahlian di bidang agama Islam, yakni *fiqh* serta *ushul fiqh*, tafsir, hadis dan ilmu kalam. Dalam hal ini, menurut silsilah bahwa nama “Ash-Shiddieqy” merupakan nama yang dinisbatkan kepada nama atau pun gelar Abu Bakar Ash-Shidieq (573-13 H / 634 M), karena ia memiliki relasi *nasab* (garis keturunan) dengan sahabat Rasulullah Saw., itu melalui ayahnya. Ia merupakan generasi ke-37 dari khalifah pertama tersebut, yang kemudian melekatkan gelar “As-Shiddieqy” itu di belakang namanya.²

Ayahnya bernama Teuku Muhammad Hussein Ash-Shiddieqy atau lebih populer dengan nama Teuku Kadi Sri Maharaja Mangkubumi Hussein bin Mas'ud. Ia adalah seorang ulama terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah lembaga pendidikan, yakni *meunasah* (pesantren). Kemudian ibunya bernama Teuku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi

¹ Masnun Tahir, *Pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy: Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, dalam Jurnal *Al-Aḥwāl*, Volume 1, No. 1 tahun 2008, h 126

² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quran Al-Majīd Al-Nūr*. Jilid 1, (Semarang: PT Pustaka Rizki, 2000), h xvii

Abdul Aziz adalah putri seorang Qadhi Kesultanan Aceh ketika itu.³

Sebagai anak dari seorang ulama terkenal di Aceh disertai dengan sandangan nama besar pada belakang namanya, yakni “Ash-shiddieqy”, tapi ia sama sekali tidak terlena dengan gelar tersebut. Sejak kecil ia sudah terbiasa hidup prihatin dan yatim, disebabkan ibunya telah meninggal pada tahun 1910 di masa kecil kehidupannya, yakni pada usia 6 tahun. Kemudian sepeninggal ibu dan ayahnya menikah lagi, ia diasuh oleh Teungku Syamsiyah, yakni saudara ibunya yang tidak memiliki keturunan. Dua tahun setelahnya, bibinya wafat pada tahun 1912, menyebabkan ia tinggal bersama kakeknya yang bernama Tengku Maneh sampai pada akhirnya ia pergi untuk mencari ilmu atau menjadi seorang santri dari satu pesantren ke pesantren lainnya.⁴

Pendidikan pertamanya ia dapatkan dari ayahnya, yakni di *dayah* (pesantren) dan pada usia delapan tahun ia telah *khatam* (menyelesaikan) mengkaji Al-Qur’an. Dan ketika usia sembilan tahun, ia telah belajar *qira’ah*, tajwid, dasar-dasar tafsir serta fiqh pada ayahnya sendiri di pesantren tersebut. Kemudian selama 8 tahun, ia telah menjadi santri dari satu *dayah* ke *dayah* yang lain di Aceh. Misalnya *dayah* Teungku Chik di Peyeung, *dayah* Teungku Chik di Bluk Bayu, *dayah* Teungku Chik di Blang Manyak Samakurok, *dayah* Teungku Chik di Tanjung Barat, dan *dayah* Teungku Chik di Kruengkale.⁵

Terkait bidang keilmuan lainnya, pengetahuan bahasa Arab ia peroleh dari Syekh Muhammad ibn Salim Al-Kalali,⁶ seorang ulama berkebangsaan Arab. Pada tahun 1926, ia pergi ke

³ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h 202

⁴ Alif Maziyah, *Pemikiran M. Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Hadis dan Sunnah*, Seri Tesis, (Yogyakarta: PPS UIN Sunan Kalijaga, 2006), h 21

⁵ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h 13-14

⁶ Muhammad ibn Salim Al-Kalali merupakan seorang ulama, pembaharu serta saudagar di daerah Aceh (lahir di Singapura pada 1846 M dan wafat di Hagu Selatan Lhokseumawe pada 1946 M). Lihat dalam <http://www.dream.co.id/jejak/salim>

Surabaya untuk melanjutkan pendidikan di Madrasah Al-Irsyad, yang dibawah oleh sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkarti (1874-1943), yakni seorang ulama yang berasal dari Sudan. Di lembaga tersebut, ia mengambil pelajaran *takhassus* (spesialisasi) dalam bidang pendidikan dan bahasa dengan durasi waktu dua tahun. Al-Irsyad dan Soorkarti tersebut yang ikut berperan dalam mempengaruhi atau membentuk pemikirannya yang modern, sehingga kemudian ia pulang dan langsung ikut bergabung dengan organisasi Muhammadiyah di Aceh.⁷ Selanjutnya pada masa demokrasi liberal ia terlibat aktif dalam mewakili Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dalam perdebatan sebuah ideologi di Konstituante.

Tahun 1951, ia tinggal di Yogyakarta dengan mengkonsentrasikan diri dalam bidang pendidikan. Dalam hal ini, ia aktif sebagai pengajar maupun pengelola. Sehingga kemudian karir dalam dunia atau bidang pendidikan berlanjut sampai tingkat perguruan tinggi setelah ia menerima tawaran dari menteri Agama waktu itu, yakni KH. Wahid Hasyim yang memintanya mengajar di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di kota tersebut.⁸ Pada tahun 1960, ia diangkat menjadi dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai pada tahun 1972. Selain itu, ia banyak menghasilkan banyak karya tulisan, di antara karya yang sangat populer adalah tafsir *Al-Nūr* yang mana pada waktu itu ditengah perdebatan terkait boleh tidaknya menerjemahkan sekaligus menulis Al-Qur'an ke dalam bahasa non Arab. Pada masalah ini, tentunya ia berpendapat bahwa Al-Qur'an boleh diterjemahkan dan ditulis dalam bahasa dan aksara selain

⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quran Al-Majīd Al-Nūr*. Jilid 1, h xvii

⁸ A.M. Ismatullah, *Penafsiran M. Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap Ayat-ayat Hukum dalam Tafsir Al-Nūr*, Mazahib, Volume XIII, No. 2, Desember 2014, h 142

Arab.⁹ Kemudian tafsir *Al-bayān* ia tulis sebagai ringkasan dari tafsir *Al-Nūr* dengan volume yang lebih ringkas.¹⁰

Dalam perkembangannya, ia sangat populer dengan pengakuan ketokohan sebagai ulama dan kedalaman pengetahuan keislamannya terlihat dari beberapa gelar doktor (*honoris causa*) yang diterimanya. Salah satunya ia diangkat sebagai guru besar dalam bidang ilmu hadis di IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1960,¹¹ serta gelar doktor dari Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1975, IAIN Sunan Kalijaga pada 29 Oktober 1975.¹²

Terkait dengan pemikiran, Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan elastis sesuai dengan perkembangan waktu dan tempat. Kemudian ruang lingkungannya mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik itu hubungan dengan Tuhan (*hablu min Allah*) maupun hubungan dengan sesama manusia (*hablu min al-Nās*). Baginya bahwa syariat Islam merupakan sebuah wahyu dari Allah SWT., itu harus dipahami oleh umat Islam melalui metode ijtihad dengan alasan menemukan berbagai solusi bagi setiap perkembangan yang timbul dalam kehidupan masyarakat.¹³

Umat Islam Indonesia menurutnya kurang bisa membedakan antara syariat yang langsung dari Allah SWT., dan fiqh yang merupakan buah dari pemikiran ulama-ulama *mujtahid* terhadap syariat itu. Disamping itu, ia sangat menolak dengan sebuah doktrin bahwa pintu *ijtihad* itu telah tertutup,¹⁴ karena baginya kebutuhan dari masa ke masa akan *ijtihad* serta problematika dalam kehidupan masyarakat tentunya berbeda dengan kehidupan-kehidupan sebelumnya. Itu karena kehidupan di

⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Mukjijat Al-Quran*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h 49-50

¹⁰ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Quran*, h 205-207

¹¹ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Quran*, h 204

¹² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quran Al-Majīd Al-Nūr*. Jilid 1, h xvii

¹³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quran Al-Majīd Al-Nūr*. Jilid 1, h xvii

¹⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quran Al-Majīd Al-Nūr*. Jilid 1, h xvii

dunia dinamis dan bergerak. Sehingga sangat penting untuk dilakukan sebuah *ijtihad* dari masa ke masa, misalnya *itihad* dalam fiqh dengan lebih spesifik terhadap problematika yang terjadi di Indonesia supaya dapat sesuai dan relevan dengan kondisi kehidupannya. Itu sesuai dengan komentar Andi Sarjan kepada Hasbi Ash-Shiddieqy, yang mengatakan bahwa salah satu faktor yang menunjang pembaharuan pemikiran beliau adalah sikap keterbukaannya menerima metodologi hukum Islam dari semua aliran mazhab dan disertai dengan ketidakterikatannya kepada salah satu aliran mazhab.¹⁵

Dalam hal ini, Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa ada tiga bentuk *ijtihad* yang harus dilakukan, yakni: *pertama*, *ijtihad* dengan mengklasifikasi hukum-hukum produk ulama mazhab masa lalu. *Kedua*, *ijtihad* dengan mengklasifikasi hukum-hukum yang didasarkan pada budaya atau adat kebiasaan dan kondisi kehidupan masyarakat itu. Dan *ketiga*, *ijtihad* dengan mencari hukum-hukum terhadap masalah kontemporer yang timbul sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping itu, *ijtihad* tidak semata-mata dilakukan secara pribadi atau individu saja, melainkan dilakukan secara kolektif (*ijtihad jamā'i*) karena problematika yang terjadi semakin kompleks dan banyak.¹⁶ Misalnya problem kontemporer seperti transplantasi organ tubuh, yang kemudian *ijtihadnya* harus melibatkan seorang ahli dokter dan lain sebagainya.

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa arah dan kecenderungan pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy cenderung mengarah ke sosial masyarakat atau dalam bahasa ilmu tafsir populer dengan sebutan *adabi ijtīmā'i* dan tentunya *expert* dalam bidang fiqh.

¹⁵ Andi Sarjan, *Pembaharuan Pemikiran Fiqh Hasbi*, Dalam sebuah Disertasi Doctor yang tidak diterbitkan. (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1995), h 4

¹⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quran Al-Majīd Al-Nūr*. Jilid 1, h xvii-xix

B. Karya-Karya Hasbi Ash-Shiddieqi

Pada dasarnya, bahwa Hasbi Ash-Shiddieqi merupakan seorang ulama yang produktif menuliskan ide pemikiran keislamannya. Hal tersebut terbukti dengan hasil karya tulisnya mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman. Berdasarkan data bahwa buku yang ia tulis mencapai jumlah 73 judul dengan 142 jilid. Sebagian di antara karyanya adalah tentang fiqh dengan jumlah 36 judul. Sedangkan dalam bidang hadis berjumlah delapan judul, dalam bidang tafsir berjumlah enam judul, dalam bidang tauhid (lebih spesifik dalam ilmu kalam) berjumlah lima judul dan selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum.¹⁷

Dalam hal ini, berikut di antara beberapa karya tulis dalam bidang tafsir dan ilmu Al-Qur'an,¹⁸ yakni sebagai berikut:

1. Tafsir Al-Qur'an *Al-Majīd Al-Nūr* atau lebih populer dengan sebutan tafsir *Al-Nūr*;
2. Tafsir *Al-Bayān* yang merupakan sebuah ringkasan atau intisari dari tafsir *Al-Nūr* dengan menampilkan volume yang lebih sedikit, yakni dua jilid;
3. Ilmu-ilmu Al-Qur'an; dan
4. Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Adapun dalam bidang hadis,¹⁹ karya-karya yang ia tulis adalah sebagai berikut:

1. Mutiara Hadis, yang berjumlah delapan jilid dengan tema yang berbeda-beda dari setiap jilidnya. Di antaranya adalah tentang keimanan pada jilid satu, *thaharah* (bersuci) dan salat pada jilid dua dan tiga, dan lain sebagainya.
2. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis;
3. Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis, yang berjumlah dua jilid; dan

¹⁷ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Tafsir Al-Quran Al-Majīd Al-Nūr*. Jilid 1, h xviii

¹⁸ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Tafsir Al-Quran Al-Majīd Al-Nūr*. Jilid 1, h xx

¹⁹ Fiddian Khairudin dan Syafril, *Tafsir Al-Nūr Karya Hasbi Ash-Shiddieqi*, Syadah, Volume 3, No. 2, Oktober 2015, h 87

4. Koleksi Hadis-hadis Hukum, yang berjumlah sembilan jilid.

kemudian dalam bidang ilmu fiqh,²⁰ karya-karyanya berjumlah 13 judul, yakni sebagai berikut:

1. Hukum-hukum Fiqh Islam;
2. Pengantar Ilmu Fiqh;
3. Pengantar Hukum Islam;
4. Pengantar Fiqh Muamalah;
5. Fiqh Mawaris;
6. Pedoman Salat;
7. Pedoman Zakat;
8. Pedoman Puasa;
9. Pedoman Haji;
10. Peradilan dan Hukum Acara Islam;
11. Interaksi Fiqh Islam dengan Syariat Agama Lain (hukum antar golongan);
12. Kuliah Ibadah; dan
13. Pidana Mati dalam Syariat Islam.

Sementara dalam bidang lainnya atau bidang umum, ia menuliskan karya yang berjudul “Al-Islam” yang berjumlah dua jilid. Demikian paparan di atas merupakan di antara karya-karya Hasbi Ash-shiddieqy yang berbentuk sebuah buku dan diterbitkan, dan masih banyak karya lainnya yang ia tulis dalam bentuk yang lain.

C. Tafsir *Al-Nūr*

Dalam hal ini, Nourouzzaman Shiddiqi²¹ mengatakan bahwa tafsir Al-Qur’anul Majid *Al-Nūr* atau sekarang populer

²⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quran Al-Majīd Al-Nūr*. Jilid 1, h xx-xxi

²¹ Nourouzzaman Shiddiqi merupakan seorang anak dari Hasbi Ash-Shiddieqy dan sekaligus sebagai penyunting tafsir *Al-Nūr* edisi ke-2. Di samping itu, ia juga merupakan salah seorang pengetik tafsir ayahnya, yang

dengan sebutan tafsir *Al-Nūr* dalam perujukannya ditulis oleh ayahnya dengan menghabiskan waktu kurang lebih sembilan tahun lamanya, yakni sejak tahun 1952 sampai dengan 1961 di Yogyakarta dalam sela-sela kesibukannya menagajar, memimpin fakultas, serta kesibukan-kesibukan lainnya. Dalam proses penulisan karya tersebut, Hasbi Ash-Shiddieqy mendiktekan naskah kitab tafsirnya kepada seorang pengetik, sehingga setelah selesai diketik langsung menjadi naskah siap cetak.²²

Terkait penerbitan tafsir tersebut, pada cetakan pertama edisi pertama diterbitkan oleh penerbit CV Bulan Bintang Jakarta tahun 1956 sebanyak 30 jilid, dengan masing-masing berisi satu juz Al-Qur'an. Edisi tersebut berlangsung sampai tahun 1995 M. Pada edisi setelahnya di tahun 1995, hak penerbitan tafsir itu diberikan pada PT. Pustaka Rizki Semarang sebagai edisi kedua. Pada edisi ini, perubahan yang dilakukan adalah terkait penyederhanaan volume tafsir tersebut dengan menggolongkan kelompok surah sehingga dapat dicetak secara keseluruhan menjadi lima jilid. Hal itu bertepatan dengan Pasca Hasbi Ash-shiddieqy wafat, yang kemudian tafsir itu diedit oleh kedua putranya yakni Nouruzzaman Shidiqy dan Fuad Hasbi Ash-shiddieqy untuk diterbitkan dalam edisi kedua cetakan terakhir tahun 2000.²³

Penerbit selanjutnya yang ambil bagian adalah PT Cakrawala Publishing Jakarta tahun 2011. Di era cetakan ini terdapat beberapa perubahan, yakni dengan melakukan perbaikan dan pengurangan informasi yang kurang relevan sehingga tafsir tersebut dicetak dalam format empat volume. Selain itu juga,

mana ayahnya mendiktekan secara langsung kepadanya untuk ditulis dan siap cetak. Lihat dalam Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Al-Majīd Al-Nūr*: Jilid 1, Cet. 1 edisi ke-3, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h xiii. Dan lihat juga dalam Yunahar Ilyas, *Konstruksi Pemikiran Gender dalam Pemikiran Mufasir*, (Jakarta: Departemen Agama, 2005), h 89

²² A.M. Ismatullah, *Penafsiran M. Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap Ayat-ayat Hukum dalam Tafsir Al-Nūr*, h 143

²³ Andi Miswar, *Tafsir Al-Qur'anul Majīd Al-Nūr Karya Hasbi Ash-Shiddieqy, Corak Tafsir Berdasarkan Perkembangan Kebudayaan Islam Nusantara*, dalam Jurnal Adabiyah Vol. Xv No. 1, 2015, h 86

dilakukan perbaikan redaksional kearah gaya bahasa masa kini, memadukan uraian dan menyesuaikan penomoran catatan kaki.²⁴

1. Latar Belakang Penulisan Tafsir

Hasbi Ash-Shiddieqy dalam kitab tafsir *Al-Nūr* pada jilid satu menyebutkan bahwa yang menjadi latar belakang penulisan tafsir ini²⁵ adalah *pertama*, karena perkembangan keilmuan dan kebudayaan Islam di perguruan tinggi Islam di Indonesia yang secara otomatis membutuhkan perkembangan *Kitabullah, Sunnah*, dan kitab-kitab keislaman lainnya yang ditulis menggunakan bahasa persatuan Indonesia.

Kedua, tafsir ini dimaksudkan sebagai pemberi informasi yang seimbang terhadap buku-buku tafsir dalam bahasa asing, yang mana kebanyakan itu ditulis atas dasar motivasi pengetahuan, bukan dalam mempertahankan dan mengembangkan syariat Islam.

Ketiga, selain dua hal di atas, tafsir ini ditujukan bagi para peminat tafsir yang kebetulan memiliki keterbatasan dalam menguasai bahasa Arab, yakni mereka adalah masyarakat Indonesia.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa motivasi utama dalam penyusunan tafsir tersebut adalah untuk memenuhi hajat orang Islam Indonesia dalam mendapatkan sebuah tafsir Al-Qur'an berbahasa Indonesia secara lengkap, sederhana dan tentunya mudah dipahami. Sehingga masyarakat yang tidak mampu menguasai bahasa Arab pun dapat mengakses sebuah tafsir Al-Qur'an dengan mudah melalui tafsir *Al-Nūr*.

2. Sumber Tafsir

Pada masanya, setelah cetakan pertama dari tafsir ini terbit banyak dari pembaca menduga bahwa tafsir *Al-Nūr* ini

²⁴ Hasbi Ash-shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majīd Al-Nūr*. Jilid 1 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h xi

²⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quran Al-Majīd Al-Nūr*. Jilid 1, h xi-xii

tidak lain merupakan sebuah terjemah dari suatu tafsir, yang mana tafsir yang dimaksud adalah tafsir *Al-Maraghi*. Sehingga kemudian pada cetakan setelahnya Hasbi Ash-Shiddieqy menyisipkan sebuah penjelas pada awal jilid pertama mengenai tafsirnya. Menurutnya bahwa hal itu merupakan sebuah dugaan tak mendasar, karena bisa saja pembaca tidak menganalisa secara detail dan menyeluruh. Adapun tafsir *Al-Maraghi* ia sebut sebagai salah satu sumber atau rujukan dalam karyanya ini.

Berkaitan dengan sumber tafsir *Al-Nūr*, Hasbi Ash-Shiddieqy menyampaikannya pada jilid satu, yakni *pertama*, ayat-ayat Al-Qur'an. *Kedua*, hadis-hadis Nabi yang *shahih*. *Ketiga*, riwayat-riwayat dari sahabat Nabi dan para *tabi'in*. *Keempat*, teori-teori ilmu pengetahuan dan praktek-praktek penerapannya. *Kelima*, pendapat mufasir terdahulu yang terhimpun dalam kitab-kitab tafsir *mu'tabar*.²⁶

Adapun pedoman atau pun rujukan dalam tafsir *Al-Nūr* ini adalah merujuk pada tafsir-tafsir induk, yakni '*Umdat Al-Tafsir 'an Al-Hafidz Ibn Katsir*, tafsir *Al-Manār*, tafsir *Al-Qasimi*, tafsir *Al-Maraghi*, dan tafsir *Al-Waḍīh*. Akan tetapi, yang menjadi rujukan dalam menerjemahkan ayat Al-Qur'an adalah tafsir *Abu Su'ud*, tafsir *Shiddieqy Hasan Khan*, dan tafsir *Al-Qasimi*.²⁷

Berdasarkan uraian di atas, cukup jelas bahwa tafsir tersebut merupakan karya dari Hasbi Ash-Shiddieqy dan tentu sama halnya dengan tafsir-tafsir lainnya yang memiliki sebuah rujukan dan pedoman dalam menafsirkan Al-Qur'an, yakni melalui tafsir-tafsir yang *mu'tabar*.

²⁶ Fiddian Khairudin dan Syafril, *Tafsir Al-Nūr Karya Hasbi Ash-Shiddieqy*, h 89

²⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quran Al-Majīd Al-Nūr*, jilid 1, h xv Lihat juga dalam Andi Miswar, *Tafsir Al-Qur'anul Majīd Al-Nūr Karya Hasbi Ash-Shiddieqy, Corak Tafsir Berdasarkan Perkembangan Kebudayaan Islam Nusantara*, h 87

3. Metode Tafsir

Dalam ilmu tafsir, para ulama menawarkan berbagai metode dalam menafsirkan Al-Qur'an, misalnya Farmawi menyebut ada empat metode tafsir, yakni *tahfīly* (analisis), *ijmāly* (global), *muqārin* (perbandingan) dan *maudhū'i* (tematik). Hal tersebut dipopulerkan oleh Quraish Shihab dalam sebuah karyanya, yang mana keempat metode tersebut dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.²⁸

Sebelum lebih jauh, yang dimaksud dengan metode *tahfīly* di sini adalah metode yang berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai seginya, dan keinginan mufasir dalam menyajikannya secara runtut sesuai dengan perurutan ayat-ayat dalam mushaf.

Dalam hal ini, biasanya yang disajikan itu adalah mencakup pengertian umum kosakata ayat, *munāsabah* (hubungan ayat dengan ayat sebelumnya), *asbāb al-Nuzūl* (sebab turunnya ayat) jika ada, makna global ayat, hukum yang dapat ditarik, dan tidak jarang juga memunculkan berbagai pandangan ulama mazhab. Selain itu juga, terkadang menambahkan suguhan aneka *qira'at* (bacaan), *i'rab* ayat-ayat yang ditafsirkan, keistimewaan dan lain sebagainya.²⁹

Penjelasan tersebut juga sesuai dengan pendapat Nashruddin Baidan yang mengartikan metode *tahfīly* sebagai penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang hendak ditafsirkan, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan kemampuan dan keahlian serta kecenderungan mufasir.³⁰

²⁸ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h 377-378

²⁹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, h 378

³⁰ Rizka Chamami, *Studi Islam Kontemporer*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), h 125

Kemudian yang dimaksud dengan metode *ijmāly* (global) dalam tafsir adalah metode menafsirkan Al-Qur'an yang hanya menguraikan makna-makna umum yang terkandung pada ayat yang hendak ditafsirkan, akan tetapi sang mufasir (penafsir) diharapkan dapat menyajikan makna-makna dalam bingkai suasana Qur'ani. Dalam hal ini, sang mufasir tidak dituntut untuk menyajikan penjelasan ayat dari berbagai aspek, cukup hanya menjelankan atau menampilkan kandungan ayat secara umum atau hukum dan hikmah yang dapat ditarik dari ayat yang ditafsirkan.³¹

Terkait metode *muqārin* (perbandingan) dalam tafsir adalah perbandingan penafsiran satu ayat atau lebih antara seorang mufasir dengan mufasir lainnya. Dalam metode ini, yang dibahas bukan hanya sekadar perbedaannya, melainkan argumentasi masing-masing, bahkan mencoba mencari sesuatu yang melatarbelakangi perbedaan itu, serta mencari sisi lemah dan sisi kuat antara kedua penafsiran itu.³²

Dan yang terakhir adalah metode *maudhū'i* (tematik) dalam tafsir merupakan suatu metode yang mengarahkan pandangan terhadap satu tema tertentu, yang mana kemudian mencari pandangan Al-Qur'an tentang pembahasan tema tersebut dengan cara menghimpun semua ayat yang membahasnya, menganalisis, memahami ayat demi ayat. Kemudian menghimpunnya dalam benak ayat yang bersifat umum dikaitkan dengan yang khusus, selain itu juga menghimpun yang *muthalq* digandengkan dengan yang *muqayad* dan lain sebagainya di samping memperkaya uraian dengan hadis-hadis yang terkait untuk dapat disimpulkan menjadi sebuah pandangan komprehensif dan tuntas mengenai tema yang diangkat.³³

Adapun metode tafsir yang digunakan dalam tafsir *Al-Nūr* adalah metode *tahlīly*. Hal itu dapat dibuktikan pada

³¹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, h 381

³² M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, h 385

³³ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, h 385

penyajian yang disuguhkan dalam tafsir tersebut, yakni sebagai berikut:

- a) Sebelum menafsirkan ayat Al-Qur'an, Hasbi Ash-Shiddieqy terlebih dahulu menyajikan penjelasan umum tentang surat yang akan dibahas. Kemudian menyebut satu, dua atau pun tiga ayat Al-Qur'an yang difirmankan Allah untuk membawa suatu maksud, menurut urutan mushaf Al-Qur'an.
- b) Menerjemahkan arti ayat ke dalam bahasa Indonesia dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami, dan tentunya dengan memperhatikan makna-makna yang dimaksud masing-masing ayat.
- c) Menafsirkan ayat-ayat dengan merujuk pada sari pati atau makna substansi ayat.
- d) Menerangkan ayat-ayat dengan merujuk pada ayat-ayat lainnya yang menjelaskan ayat tersebut atau memiliki pokok pembahasan yang sama dengannya. Sehingga kemudian ayat itu dapat ditafsirkan dengan ayat lainnya.
- e) Menyampaikan sebab-sebab turunnya ayat, jika ditemukan dalam *atsar* (riwayat/ungkapan sahabat) yang shahih dan diakui *kesahihannya* oleh ahli-ahlinya.
- f) Setelah selesai menafsirkan penggalan-penggalan ayat, maka langkah terakhir adalah dengan menyimpulkannya, yakni dengan menuliskan poin-poin penting yang menjadi substansi atau intisari dari ayat-ayat yang ditafsirkan.³⁴

Uraian-uraian di atas cukup menjadi bukti bahwa tafsir *Al-Nūr* menggunakan metode *tahlīly* dalam penafsirannya. Selain itu, terkait pembahasan tafsir tersebut, Andi Miswar

³⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quran Al-Majīd Al-Nūr*, jilid 1, h
xii

menyebut bahwa tafsir tersebut cukup identik dengan penggunaan beberapa teknik interpretasi, misalnya interpretasi sosio-historis yakni dengan menampilkan data dan menggambarkan *asbāb al-Nuzūl* yang terkait kondisi masyarakat masa itu, interpretasi sistematis yakni melakukan penafsiran Al-Qur'an dengan ayat lainnya yang memiliki pertautan dalam pembahasan, dan perbandingan yakni terkadang membandingkan penafsiran antar dua mufasir untuk mendapatkan penafsiran yang maksimal.³⁵

4. Corak Tafsir

Mengenai pembahasan ini, banyak peneliti menyebut bahwa terdapat banyak corak yang terdapat dalam tafsir *Al-Nūr*, misalnya dalam jurnal Syahadah disebutkan bahwa salah satu corak yang dominan dalam tafsir tersebut adalah *adabī ijtīmā'i* (sosial masyarakat).³⁶ Hal tersebut berdasarkan atas latar belakang dalam penulisan tafsir itu, yakni mencoba menjawab berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di Indonesia dalam berbagai aspek.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan corak *adabī ijtīmā'i* adalah corak penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan ketelitian ungkapan-ungkapan yang disusun dengan bahasa yang cukup lugas dan menekankan tujuan dibalik turunnya ayat-ayat Al-Qur'an, yang mana kemudian berusaha mengaplikasikannya pada tatanan sosial yang berkembang dalam masyarakat saat ini.³⁷ Adapun beberapa tafsir yang memiliki corak *adabī ijtīmā'i* yang menjadi pedoman serta rujukan Hasbi Ash-Shiddieqy adalah tafsir *Al-Manār*, tafsir *Al-Maraghi*, dan tafsir *Al-Waḍīh*.

³⁵ Andi Miswar, *Tafsir Al-Qur'anul Majīd Al-Nūr Karya Hasbi Ash-Shiddieqy, Corak Tafsir Berdasarkan Perkembangan Kebudayaan Islam Nusantara*, h 88

³⁶ Fiddian Khairudin dan Syafril, *Tafsir Al-Nūr Karya Hasbi Ash-Shiddieqy*, h 90

³⁷ Rizka Chamami, *Studi Islam Kontemporer*, h 126-127

Selain itu dominasi lainnya adalah corak *fiqh*, yakni atas dasar penafsiran-penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy mengenai ayat-ayat Al-Qur'an terkait *fiqh* atau pun hukum, baik itu warisan, nikah, *muamalat* dan lain sebagainya dibahas secara luas atau mendapat lebih banyak ulasan dibanding dengan ayat lainnya dan tentunya tersaji secara detail. Selain itu juga diperkuat dengan karya-karyanya yang cukup banyak mengenai *fiqh*.³⁸

Dari paparan di atas, penulis lebih cenderung melihat bahwa tafsir tersebut bercorak kombinasi antara *adabī ijtīmā'ī* dan *fiqh*. Karena kedua corak tersebut yang paling dominan dalam tafsir tersebut, dibanding dengan corak-corak lainnya. Di samping itu, tafsir-tafsir yang menjadi rujukan dan pedoman bagi tafsir *Al-Nūr* ini merupakan tafsir yang tergolong dari kedua corak itu, sehingga menjadi wajar jika corak pada tafsir tersebut adalah kombinasi antara dua corak, yakni *adabī ijtīmā'ī* dan *fiqh*.

³⁸ Lihat karya-karya Hasbi Ash-shiddieqy pada h 26-27

BAB III

TEORI HIJRAH DAN TAUBAT SERTA KONSEP RELASI

A. Teori Hijrah

Terkait hal ini, adanya penataan dan penjelasan sebuah teori sangat penting dalam sebuah penelitian melalui turunan pada sebuah definisi dan keterkaitan-keterkaitan lainnya. Oleh karena itu, pada pointer ini akan diawali dengan memaparkan terkait terma hijrah baik dari sisi etimologi maupun terminologi istilah tersebut. Dengan demikian, peneliti dapat mudah menemukan makna yang tepat dalam sebuah term yang diteliti, di samping itu juga dapat mengurangi resiko kerancuan dalam sebuah penelitian baik itu kesimpulan yang didapatkan atau pun lainnya.

1. Definisi Hijrah

a. Secara Etimologi

Dalam hal ini, kata hijrah secara etimologi terambil dari bahasa arab (*taṣrif fi'il māḍi*) yakni dari *hajara – yahjuru – hijratan* yang berarti memutuskan, meninggalkan, mengigau, bermimpi, berjalan di waktu tengah hari.¹ Dalam ensiklopedi Islam, kata tersebut terbentuk dari kata dasar “*h, j, r*” yang berarti perpindahan, meninggalkan, tidak memperdulikan lagi dan berpaling.² Di sini kata hijrah tersebut dipahami sebagai berpindah.³

Sementara dalam kamus *Lisān Al-Arab* kata hijrah merupakan lawan kata dari *Al-Waṣal* (sampai atau tersambung). Kata tersebut juga merupakan *maṣdar* dari *ha-ja-ra-hu, yah-ju-ru-hu, hij-ran / hij-ra-nan* yang memiliki

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia* Cet. 14, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h 1489

² Hasan Muarif Ambari dkk, *Ensiklopedi Islam*, h 20

³ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Cet. 2, Jilid 1, (Jakarta: Djembatan, 2002), h 387

arti memutuskannya, *yah-ta-ji-ran* atau *ya-ta-ha-ja-ran* berarti saling meninggalkan, kemudian bentuk *isimnya* adalah *Al-Hijrah*.⁴ Sedangkan hijrah (*isim masdar*) sendiri memiliki arti pindah ke negeri lain atau imigrasi.⁵ Dalam kitab *Al-Tahqiq*, bahwa hijrah diartikan dengan meninggalkan sesuatu serta apa-apa yang melekat dengannya.⁶

Dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) sendiri, kata hijrah memiliki arti berpindah atau menyingkir untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain yang lebih baik dengan alasan tertentu.⁷

Dari paparan di atas disebutkan secara etimologi bahwa hijrah adalah suatu kegiatan berpindah dari satu tempat menuju tempat yang lain. Dalam pemaknaan bahasa, kata hijrah memang selalu dikaitkan dengan perpindahan individu atau pun kelompok dari lingkungan yang dianggap kurang baik bagi si pelaku ke lingkungan yang lebih baik. Sehingga begitu jelas bahwa faktor utama melakukan hijrah (secara bahasa) adalah faktor lingkungan atau pun kondisi tempat yang dianggap kurang baik bagi pelaku.

b. Secara Terminologi

Hijrah dipandang dari sisi terminologi memiliki makna, arti serta maksud yang berbeda-beda sesuai latar belakang atau pun sudut pandang keilmuan para ahli dalam memahami terma tersebut. Dalam hal ini, misalnya hijrah dipandang bahwa kaum *muslimin* meninggalkan negeri asalnya disebabkan negerinya dibawah kekuasaan pemerintah kafir. Selanjutnya bahwa hijrah adalah

⁴ Muhammad Ibn Makarram Ibn Mandhur, *Lisān Al-Arab*, Juz V, h 293

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia*, h 1489

⁶ Musthafawi, *Al-Tahqīq Fī Kalimat Al-Quran Al-Karīm*, (Teheran: Markaz Nasyr Atsar Al-‘Allamah Al-Musthafawi, 1385 H), Jilid 11, h 262

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h 544-545

menjauhkan diri dari dosa. Selain itu juga, bahwa hijrah merupakan permulaan tarikh Islam.⁸ Kemudian Ali Syari'ati memahami hijrah tidak terbatas pada meninggalkan tempat tinggal, melainkan meninggalkan sesuatu yang melekat pada dirinya sendiri.⁹

Berkaitan dengan itu, ahli lainnya seperti Ziaul Haque berpendapat bahwa hijrah merupakan suatu perpindahan tempat menuju tempat yang lain. Tambahnya bahwa dalam konteks tersebut, hijrah secara tidak langsung merupakan sebuah pengorbanan dengan meninggalkan kampung halaman, rumah, keluarga, tanah, bangsa, seluruh harta bendanya dan lain sebagainya. Sementara dalam dimensi lain, hijrah dipahaminya sebagai suatu perpindahan dari imoralitas kepada moralitas, dari kepalsuan menuju kebenaran dan dari kegelapan menuju terang-benderang. Sehingga baginya bahwa orang yang melakukan hijrah adalah orang yang setia terhadap kebenaran.¹⁰

Sedangkan dalam terminologi Al-Qur'an, Muhammad Fu'ad 'Abd Al-Baqi berpendapat bahwa kata hijrah dalam Al-Qur'an terdapat dalam 31 ayat serta tersebar dalam 17 surah dengan berbagai macam derivasi atau kata turunannya.¹¹ Selanjutnya Muhammad Iqbal berpandangan bahwa hijrah dalam Al-Qur'an memiliki dua arti, yakni pertama, perpindahan Muhammad Saw., bersama sebagian pengikutnya dari Makkah menuju Madinah untuk menyelamatkan diri dari ancaman musuh, yakni orang-orang kafir yang memusuhinya.¹² Kedua,

⁸ Hasan Muarif Ambari dkk, *Ensiklopedi Islam*, h 20

⁹ Ali Syari'ati, *Rasulullah Saw Sejak Hijrah Hingga Wafat; Tinjauan Kritis Sejarah Nabi Priode Madinah*, h 20

¹⁰ Ziaul Haque, *Revelation and Revolution in Islam*, Terj. E Setiawati Al-Khattab, (Yogyakarta: LkiS, 2000), h 67

¹¹ Muhammad Fu'ad Abd Al-Baqi, *Mu'jam Mufahrasyy Li Al-Fadz Al-Qur'an*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), h 900

¹² Muhammad Iqbal, *Kamus Dasar Islam*. (Jakarta: Inovasi, 2001), h

hijrah dalam arti moral, yakni bahwa suatu perpindahan yang terjadi pada diri manusia dari kejahatan menuju Allah SWT.¹³ Di samping itu, Ahsin W. Al-Hafidz memahami maksud hijrah dalam Al-Qur'an sebagai perpindahan dari suatu daerah ke daerah yang lain.¹⁴

Sementara Ahzami Samiun berpendapat bahwa makna hijrah dalam Al-Qur'an mengacu pada beberapa ayat, yakni pertama, pada surah Al-Mu'minūn ayat 67, bahwa hijrah bermakna perkataan keji atau celaan. *Kedua*, makna hijrah mengacu pada surah Al-Ankabūt ayat 26, yakni berpindah dari suatu negeri menuju negeri yang lain dalam rangka mencari keselamatan agama sebagai manifestasi taat kepada Allah SWT. *Ketiga*, makna hijrah mengacu pada ayat 34 dalam surah Al-Nisā, yakni berpisah ranjang dengan pasangan suami istri. Dan *keempat*, makna hijrah dalam ayat 10 dalam surah Al-Muzzammil, yakni menyendiri dan ber'*uzlah*.¹⁵

Selanjutnya terminologi hijrah dalam hadis, misalnya dalam sebuah hadis Nabi yang artinya "*Tidak ada hijrah setelah futeh Makkah akan tetapi hijrah dengan jihad dan niat. Apabila kalian dituntut untuk pergi, pergilah kalian.*"¹⁶ Hadis tersebut sedikit menyinggung hijrah dari sudut pandang sejarah Nabi, yakni pada peristiwa Nabi dan para pengikutnya terancam oleh musuh sehingga turunlah perintah Allah agar bergegas melakukan hijrah dari Makkah menuju Madinah.

Dari paparan di atas, istilah hijrah dalam terminologi cukup gamblang dijelaskan pertama kali

¹³ Muhammad Iqbal, *Buku Pinter Al-Qur'an; Resensi Lengkap Memahami Kitab Suci Al-Qur'an*, h 179

¹⁴ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*. (Jawa Tengah: Amzah, 2005), h 100

¹⁵ Suarni, "*Sejarah Hijrah Dalam Perspektif Al-Qur'an*", h 146-147

¹⁶ Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughirah Al-Bukhari Al-Ja'fiyyu, *Shahih Al-Bukhari*. Juz 3, h 200. Lihat juga dalam Abu Daud Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*. Juz 2, h 337

mengacu pada peristiwa hijrah atau pindahnya Nabi dari Makkah menuju Madinah dengan alasan tertentu. Kemudian istilah tersebut tidak lagi dipahami sebagai bentuk perpindahan secara fisik saja, melainkan perubahan dalam jiwa seseorang dari hal-hal yang buruk menuju sesuatu yang baik.

2. Hijrah Menurut Mufasir

Dalam penelitian ini, seperti halnya paparan di atas bahwa istilah hijrah merupakan salah satu istilah yang termasuk pada terminologi Al-Qur'an dan tentunya cukup banyak disinggung di dalamnya, sehingga sangat perlu untuk diketahui makna hijrah perspektif para mufasir terkait memahami makna hijrah dalam Al-Qur'an.

Salah seorang mufasir, misalnya Wahbah Zuhaili memahami hijrah pada salah satu ayat Al-Qur'an¹⁷ dalam tafsirnya adalah sebagai perpindahan dari suatu tempat menuju tempat lainnya yang lebih baik. Hijrah yang dimaksud terjadi pada saat awal mula Islam sebelum terjadinya penaklukan Makkah serta hukumnya wajib. Sebagian muslim berhijrah bersama nabi menuju Madinah dan sebagiannya lagi berhijrah menuju Habasyah. Kewajiban berhijrah pada saat itu, artinya berpindah ke tempat lain yang lebih baik disebabkan bengis dan kejinya perlakuan musuh terhadap umat muslim sehingga turunlah perintah dari Allah SWT untuk melakukan hijrah.¹⁸ Tambahnya bahwa Allah mencela kepada segolongan umat muslim yang enggan untuk melakukan hijrah atas dasar kecintaan terhadap harta atau duniawi, sementara hijrah pada saat itu diwajibkan baginya.¹⁹

¹⁷ Lihat dalam Al-Qur'an Surah Al-Nisā' [4]: 100

¹⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Wāsiṭh*. Terj. Muhtadi, dkk. Jilid 1, h 329-330

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munīr*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jilid 3, h 227-228

Begitu pun Al-Maraghi hampir senada dengan pendapat sebelumnya dalam menafsirkan hijrah pada salah satu ayat Al-Qur'an,²⁰ yakni berpindah ketempat lain yang lebih baik dengan alasan bahwa hal demikian dilakukan atas dasar niat yang ikhlas dalam menjalankan perintah Allah SWT serta dijanjikan dengan pahala dan kehidupan yang lebih baik bagi pelakunya.²¹

Sementara Ibn Katsir berpendapat dalam salah satu ayat Al-Qur'an²² mengenai hijrah yakni dorongan untuk berhijrah dan anjuran untuk memisahkan diri dari orang-orang musyrik dan bahwa kemana saja seorang mukmin pergi akan mendapat keluasan dan tempat perlindungan, sehingga dirinya dapat terbentengi.²³ Dalam hal ini, Ibn Katsir justru mengharuskan atau pun mewajibkan hijrah, jika memang sebab-sebab untuk melakukannya dapat terpenuhi.

Selain itu, mufasir lainnya yg kontemporer seperti Quraish Shihab berpendapat bahwa hijrah adalah meninggalkan apa yang dilakukan atas dasar karena ketidaksenangan terhadapnya. Dalam hal ini, ia mengacu pada peristiwa Nabi dalam memahami hijrah secara kebahasaan, yakni meninggalkan Makkah atas dasar ketidaksenangan terhadap sikap penduduknya yang melakukan kemusyrikan dan merendahkan kemanusiaan.²⁴ Selain itu, ia menafsirkan hijrah dalam suatu ayat Al-Qur'an²⁵ yakni melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya secara tulus untuk berpindah menuju tempat yang lebih baik dan janji Allah bagi

²⁰ Lihat dalam Al-Qur'an Surah Al-Nisā' [4]: 100

²¹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*. Terj. Bahrun Abu Bakar, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1993), h 222-223

²² Lihat dalam Al-Qur'an Surah Al-Nisā' [4]: 100

²³ Ibnu Katsir, *Lubābut Tafsir Min Ibn Katsīr*. Terj. M Abdul Ghoffar, Jilid 2, h 389

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol 7, h 230

²⁵ Lihat dalam Al-Qur'an Surah Al-Nisā' [4]: 100

orang-orang yang berhijrah akan mendapatkan pahala serta kehidupan yang lebih baik.²⁶

Adapun Sayyid Quthb berpendapat bahwa hijrah merupakan berpindah dengan niat *fī sabilillah* untuk mencari rida-Nya bukan untuk tujuan duniawi.²⁷ Di samping itu, tambahannya bahwa hijrah yang tidak diiringi dengan niat karena Allah SWT hanya akan menimbulkan kelemahan jiwa, yakni dengan timbulnya sifat ketamakan dan bakhil yang akan memengaruhi pikiran manusia, kemudian terkait sarana kehidupan dan rezeki tergantung pada tanah dan terikat pada kondisi dan lingkungan.²⁸

Dari paparan mufasir di atas, bahwa setidaknya ada dua hal yang mendasar dalam memahami hijrah menurut mufasir dalam Al-Qur'an. Pertama, bahwa hijrah dipahami sebagai bentuk perpindahan secara fisik, yakni pindah dari suatu tempat menuju tempat yang lain. Kedua, bahwa hijrah dipahami sebagai bentuk perpindahan secara non fisik, yakni perubahan dalam diri seseorang dari sesuatu yang negatif menjadi positif.

3. Sejarah Hijrah Nabi

Berkaitan dengan sejarah hijrah, sebenarnya hijrah bukan hanya dilakukan pada masa Nabi Muhammad Saw., melainkan jauh sebelumnya, yakni mengacu pada peristiwa Nabi Adam as. Yang mana, pada masa tersebut terjadi sebuah peristiwa besar sejarah umat manusia.

Peristiwa tersebut termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 34. Singkatnya bahwa kandungan ayat tersebut menyangkut pada peristiwa Iblis menolak perintah Tuhan untuk melakukan sujud kepada makhluk-Nya, yakni Nabi adam as. Sehingga kemudian terjadilah awal mula

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h 564-565

²⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fī Zilal Al-Quran*, Terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), cet, I, jild. 3, h 63

²⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fī Zilal Al-Quran*, h 64

permusuhan antara iblis dengan Adam as. Dalam hal ini, tentunya Iblis mengerahkan segala tipu dayanya agar Nabi Adam as bisa terusir dari surga, yakni dengan melanggar sebuah larangan yang Allah amanahkan kepadanya. Singkatnya bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa terjebak oleh Iblis, sehingga kemudian keduanya terusir dari surga pindah ke bumi. Peristiwa tersebut juga termaktub dalam firman Allah SWT surah Al-‘Araf ayat 20-21.²⁹

Selanjutnya, kisah hijrah Nabi lainnya mengacu pada peristiwa hijrah Nabi Ibrahim yang cukup populer. Singkatnya bahwa Nabi Ibrahim merupakan Nabi yang dilahirkan di kalangan atau pun di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kekufuran dan kemusyrikan. Kebiasaan masyarakat pada waktu itu di antaranya adalah menjadikan patung-patung atau berhala sebagai Tuhan, bahwa ayahnya sendiri merupakan seorang pembuat patung (menurut sebagian versi).

Intinya bahwa Nabi Ibrahim hadir sebagai utusan Allah untuk meluruskan ajaran mereka, dan tentunya hal tersebut menyebabkan permusuhan dari masyarakat bahkan raja pada waktu itu kepada Nabi Ibrahim melalui ancaman bahkan hukuman berat, yakni hukuman mati dengan cara dibakar. Akan tetapi, segala upaya mereka untuk melukai Nabi Adam secara fisik pun tidak, karena kehendak Tuhan. Sehingga kemudian peristiwa tersebut juga termaktub dalam Al-Qur’an, yakni pada surah Al-Ankabūt ayat 26. Dalam hal ini, sejarah mencatat bahwa Nabi Ibrahim melakukan hijrah ke berbagai tempat, yakni sebagai berikut:

- a. Hijrah dari Babilonia menuju ke Syam (sekarang: Syiria) dan Palestina;
- b. Hijrah menuju Mesir;
- c. Dari Mesir menuju atau kembali ke Syam; dan
- d. Hijrah ke Makkah dan membangun *Baitullah*.

²⁹ Suarni, “*Sejarah Hijrah Dalam Perspektif Al-Qur’an*”, h 148

Peristiwa hijrahnya Nabi Ibrahim tersebut juga termaktub dalam Al-Qur'an, yakni pada surah Al-Anbiyā ayat 71.³⁰ Selain kedua nabi di atas, sebenarnya masih banyak kisah-kisah nabi lainnya yang tercatat dalam sejarah yang pernah melakukan hijrah semasa perjalanan hidupnya.

Kemudian yang paling penting adalah kisah hijrahnya Nabi Muhammad Saw., dalam perkembangannya di dunia Islam. Sebenarnya, peristiwa hijrah yang terjadi pada Nabi Muhammad Saw., merupakan sebuah penerus perjuangan para Nabi sebelumnya, sekalipun jalan atau pun motivasi hijrahnya itu berbeda-beda, akan tetapi memiliki titik persamaan dalam hal tujuannya, yakni perubahan. Dalam hal ini, maksudnya adalah sama-sama menyelamatkan umatnya menuju jalan yang benar demi mendapat rida Allah SWT.

Menurut sejarah, hijrahnya Nabi Muhammad terbagi pada beberapa fase dan tentunya ke tempat yang berbeda-beda. Pertama, Nabi Muhammad Hijrah ke Habasyah terjadi dua priode, yakni diawali pada tahun kelima masa Nubuwwah³¹ dengan jumlah 15 orang yang terdiri dari 10 laki-laki dan lima perempuan. Mereka itu di antaranya adalah Utsman ibn Affan, Abdurrahman ibn 'Auf, Zubair ibn Awwam, Mus'ab ibn Umair, Utsman ibn Mad'un, Ruqayah binti Muhammad Saw., dan Ummu Salamah.³² Dalam peristiwa hijrah tersebut, mereka dipimpin oleh Utsman Ibn Mad'un sebagaimana pendapat dari Ibnu Hisyam.³³ Di waktu berikutnya, kemudian berangkat lagi 83 laki-laki dan 19 perempuan yang dipimpin oleh Ja'far ibn Abi Thalib, yang

³⁰ Suarni, "*Sejarah Hijrah Dalam Perspektif Al-Qur'an*", h 150

³¹ Akram Dhiya' Al-Umuri, *Al-Sirah Nabawiyah Al-Shahibah*, Terj. Abdul Rosyad Shidiq, Cet. 1, (Jakarta: Darul Falah, 2004), h 237

³² Ahzami Samiun Jazuli, *Hijrah dalam Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h 202

³³ Abu Muhammad Abdul Malik ibn Hisyam Al-Muarif, *Al-Sirah Nabawiyah Li Ibni Hiysam*, Terj. Fadhli Bahri, Cet. 1, (Jakarta: Darul Falah, 2000), h 282

mana peristiwa tersebut dipertanggungjawabkan berkaitan dengan kaum Muhajirin.³⁴ Sehingga kemudian dalam perkembangannya, raja Habasyah akhirnya memeluk agama yang dibawa Nabi Muhammad, yakni Islam.³⁵

Di samping itu, hijrah berikutnya adalah menuju Thaif yang terjadi pada tahun ke-10 Nubuwwah, dan di taun ini populer dengan tahun kesedihan.³⁶ Dalam perkembangannya, akhirnya Nabi Muhammad juga melakukan hijrah atas dasar perintah Allah SWT, disebabkan kondisi Makkah yang semakin tidak kondusif lagi atas ulah dan kedhaliman orang-orang kafir yang memusuhi Nabi. Hal tersebut termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabūt ayat 56. Atas dasar perintah tersebut, maka sebagian besar kaum muslimin beserta Nabi berangkat menuju Yatsrib atau sekarang lebih populer Madinah. Setibanya di sana, tentunya Nabi tidak diam, melainkan membuat dan merealisasikan konsep strategi dalam melakukan dakwah (membentuk masyarakat agar tunduk kepada Allah SWT) dan membangun tatanan kehidupan baru masyarakat serta membangun peradaban Islam yang justru semakin pesat dan maju.³⁷ Hal tersebut terbukti dengan adanya bangunan mesjid, membangun tali persaudaraan antara kaum Muhajirin (sahabat Nabi yg hijrah ke Madinah) dengan kaum Ansar (sahabat Nabi penduduk asli Madinah), serta membangun tatanan pemerintahan, yakni piagam Madinah.

Dalam hal ini, yang penting untuk dipahami adalah hijrahnya Nabi menuju Madinah bukan merupakan sebuah bentuk kekalahan dari orang-orang kafir Makkah, melainkan

³⁴ Moenawar chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h 328

³⁵ Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Al-Rahiqul Makhtum*, Terj. Kathur Suhardi, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), h 98

³⁶ Ahmad Adnan Fadhil dan Ridwan Muhammad Nor, *Peperangan Rasulullah Saw*, Cet. 1, (Kuala Lumpur: Jundi Resource, 2007), h 15 Dalam hal ini, disebut sebagai tahun sedih, karena istri tercinta Rasulullah Saw., wafat di tahun tersebut, yakni Khadijah binti Khuwailid atau Al-Kubra.

³⁷ Imam Abi Husaini Muslim ibn Hajjaj Qusairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2, (Kairo: Darul Hadis, 1991), h 1488

sebagai bentuk strategi untuk mendirikan masyarakat baru yang mandiri, aman, maju, dan beradab. Sehingga kemudian dapat memutarbalikan kondisi menjadi masyarakat yang kuat yang dapat mengalahkan musuh atau orang-orang kafir Makkah. Demikian paparan di atas merupakan sejarah singkat hijrahnya Nabi dari masa ke masa, walaupun berbeda motivasi dalam melakukannya, akan tetapi memiliki satu hal yang sama, yakni mendirikan masyarakat yang aman serta menunjukkan jalan yang benar, yakni jalan menuju Allah SWT.

B. Teori Taubat

Terkait terma taubat ini, pertama-tama tentunya definisi baik itu secara etimologi maupun terminologi sangat penting untuk dijelaskan sejak awal. Manfaatnya adalah supaya tidak terjadi simpang siur dan ketidakjelasan dalam memahami terma taubat yang dimaksud dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pointer ini berusaha memaparkan dan menjelaskan terkait terma tersebut dari berbagai sisi, agar mendapatkan maksud dan hasil yang maksimal.

1. Definisi Taubat

a. Secara Etimologi

Secara etimologi kata taubat berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata *tāba – yatūbu –taubatan* yang artinya kembali dari maksiat kepada taat.³⁸ Hal tersebut searti atau pun memiliki sinonim dengan kata *tāba* yakni *anaba* dan *aba*, dalam hal ini orang yang bertaubat karena takut dengan Allah, kemudian disebut *tāib* (*isim fāil* dari kata *tāba*) bila karena malu disebut *munīb* (*isim fāil* dari *anaba*) bila karena mengagungkan Allah disebut dengan *awwab* (*isim fail* dari *aba*).³⁹ Sedangkan dalam bahasa Indonesia,

³⁸ Jamaluddin Abi Fadhil Muhammad ibn Makrom ibn Mandur Al-Anshori, *Lisānul ‘Arab*, Juz 1, h 224

³⁹ Yanuar Ilyas, “*Taubat dalam suara Muhammadiyah*”, No VI. Tahun 1998, h 24

padanan kata taubat disebut dengan “tobat”. Kata tersebut dalam KBBI diartikan sebagai sadar, menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya. Selain itu, diartikan juga sebagai kembali pada agama dan jalan yang benar.⁴⁰ Sedangkan dalam kitab Tahqiq, taubat diartikan dengan kembali dari dosa dan menyesalinya.⁴¹

Selanjutnya bahwa makna taubat secara leksikal adalah kembali dari perbuatan dosa. Kata tersebut bisa juga berarti *Al-Nadm* (menyesal), yakni bahwa setiap orang yang menyesali perbuatannya disebut sebagai taubat.⁴² Berkaitan dengan ini, kata *inabah* dan *aubah* secara leksikal searti dengan kata taubat atau memiliki sinonim dengannya yakni *Al-Ruj'* yang berarti kembali.⁴³

Dalam hal ini, Al-Maraghi membedakan ketiga sinonim dari kata taubat itu, yakni bahwa taubat lebih berorientasi kepada orang-orang yang sebelumnya melakukan pelanggaran. Adapun *inabah* adalah orientasinya kepada orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan taat kepada Allah. Sedangkan *aubah* merupakan orientasi bagi orang-orang yang sering melakukan ketaatan, ibadah, serta permohonan ampun kepada-Nya.⁴⁴

b. Secara Terminologi

Dalam terminologi Islam arti taubat adalah meninnggalkan maksiat dalam segala hal, menyesali dosa

⁴⁰ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h 954

⁴¹ Musthafawi, *Al-Tahqīq Fi Kalimat Al-Quran Al-Karīm*, Jilid 1, h 431

⁴² Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Kairo: tpi, 1972), h 90

⁴³ Abu Al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Mu'jam Muqayis Al-Lughah*, Jilid 1, (Beirut: Dar Al-Jil, 1991), h 152

⁴⁴ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Kairo: Dar Al-Fikr, tt), Juz 22, h 118 dan Juz 25, h 165-166

yang pernah diperbuat dan tidak mengulanginya lagi.⁴⁵ Sementara dalam ensiklopedi Islam taubat berarti kembali menuju kebenaran, metanoia, perubahan hati, juga berarti penyesalan. Sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah Alkitab Perjanjian Lama bahwa taubat berarti sebagai bentuk penyesalan terhadap Tuhan. Dalam hal ini, Al-Qur'an juga menggunakan istilah taubat sebagai tema pembicaraan, sebab kehendak Allah kembali kepada orang-orang yang kembali kepada-Nya.⁴⁶

Dalam terminologi Al-Qur'an, kata taubat disebut sebanyak 85 kali dengan berbagai bentuk derivasinya. Misalnya dalam bentuk kata kerja, waktu lampau, waktu sedang, perintah, maupun juga dalam bentuk *mashdar*, *isim* atau kata benda.⁴⁷ Sedangkan di dalam Al-Qur'an, kata *Al-Tawwab*, baik dengan hiasan *alif* dan *lam* maupun tidak, ditemukan sebanyak 11 kali, kesemuanya menunjuk kepada Allah SWT, hanya sekali saja kata ini ditemukan dalam bentuk jamak, yakni *Al-Tawwabīn* dan yang dimaksud kata tersebut adalah manusia-manusia. Kemudian kata *At-Tawwab*, yang mana kata tersebut terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf: *ta*, *waw* dan *ba*. Maksudnya hanya satu, yakni kembali. Kata tersebut juga mengandung makna bahwa yang kembali pernah berada pada satu posisi, baik tempat maupun kedudukan, kemudian meninggalkan posisi itu, selanjutnya dengan kembali ia menuju kepada posisi semula.⁴⁸

Selain itu, para ahli lainnya seperti Imam Al-Ghazali mendefinisikan taubat berarti kembali menempuh jalan yang benar dari jalan yang salah yang telah

⁴⁵ Burhan Djamaludin, *Konsepsi Taubat, Pintu Pengampunan Dosa Besar dan Syirik*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1996), h 3

⁴⁶ Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h 409

⁴⁷ M. Sadik, *Tobat dalam Perspektif Al-Qur'an*, h 211

⁴⁸ M Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Quran: Kajian Kosa-kata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h 992

dilaluinya.⁴⁹ Sementara menurut Menurut Frederick Mathewson Denny bahwa taubat secara literal adalah kembalinya seseorang kepada Allah setelah berdosa atau bersalah, jika taubatnya digunakan kepada Allah, maka Allah berpaling kepada orang yang bertaubat dengan kasih.⁵⁰

Sementara Ibnu Qayyim berpendapat bahwa hakikat taubat adalah meyesali dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lampau, membebaskan diri seketika itu pula dari dosa tersebut dan bertekad untuk tidak mengulanginya di masa mendatang. Tiga hal tersebut harus menyatu menjadi satu pada saat bertaubat. Sehingga pada saat itulah seseorang akan kembali kepada *'ubudiyah*, dan inilah yang disebut dengan hakikat taubat.⁵¹ Adapun menurut Ibnu Taimiyyah taubat bermakna menarik diri dari sesuatu keburukan dan kembali kepada sesuatu tindakan yang dapat membawa seseorang kepada Allah swt.⁵²

Jika dilihat dari perspektif tasawuf, taubat adalah perhentian awal sebagai perjalanan menuju Allah. Dalam hal ini, pada tingkat paling dasar bahwa taubat berhubungan dengan dosa-dosa yang diperbuat oleh badan. Sementara pada tingkat pertengahan, bahwa taubat itu selain berhubungan dengan dosa yang diperbuat badan, juga berhubungan dengan pangkal-pangkal dosa, seperti penyakit hati. Kemudian pada tingkat yang lebih tinggi, taubat merupakan usaha untuk menghindari dari bujukan setan serta penyesalan atas kelalaian jiwa setiap saat dalam

⁴⁹ Al-Ghazali, *Bimbingan Untuk mencapai Tingkat Mukmin*, Terj. Moh. Abdai Rathomi, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1975), h 851

⁵⁰ John L. Esposito, *"Repatece" The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic Word*, (Newyork Oxford: Oxford Univercity, 1995), h 427

⁵¹ Ibnu Qayyim aljauziyyah, *Majārid Al-Salikīn, (Pendakian menuju Allah)*, Terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka kautsar, 1998), h 35

⁵² Ibn Taimiyyah, *Memuliakan diri dengan Taubat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), h 15

mengingat Allah.⁵³ Adapun Harun Nasution berpendapat bahwa taubat yang dimaksud kaum sufi adalah taubat yang sesungguhnya, yakni taubat yang tidak akan kembali terhadap perbuatan dosa.⁵⁴

Dari paparan diatas mengenai taubat dipandang dari sisi terminologi dapat ditarik kesimpulan bahwa taubat mengandung arti senantiasa kembali kepada-Nya dengan perasaan menyesal atas perbuatan maksiat di masa lalu serta dengan tekad untuk mentaati perintah-Nya. Dengan kata lain taubat memiliki arti kembali kepada sikap, perilaku dan ketakwaan yang lebih baik dan benar.

2. Taubat Menurut Mufasir

Mengacu dari paparan sebelumnya, bahwa terma taubat merupakan istilah yang juga dibicarakan atau pun disinggung dalam firman Allah, yakni Al-Qur'an. Sehingga kemudian sangat penting untuk dilihat lebih dekat bagaimana terma taubat sendiri dipandang atau ditafsirkan dalam Al-Qur'an menurut beberapa pandangan ahli tafsir atau mufasir. Pada poiter ini, peneliti berusaha memaparkan pandangan para mufasir dalam menafsirkan terma taubat di dalam Al-Qur'an.

Dalam memahami taubat, misalnya ulama tafsir yang bernama Al-Alusi berpendapat bahwa ketika terdapat redaksi sebuah perintah taubat dalam Al-Qur'an, maka taubat dalam konteks tersebut merupakan perintah wajib atau pun fardu 'ain bagi seluruh umat.⁵⁵ Pendapat tersebut senada dengan Wahbah

⁵³ Rosihon Anwar dan Muhtar Sholihin, *Ilmu Tasawuf*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h 71-72

⁵⁴ Ibrahim bin Abdullah Al-Hazimi, *Manusia Agung pun Menyesal*, (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2004), h xvii

⁵⁵ Abu Al-Fadhl Syihab Al-Din Al-Sayyid Mahmud Al-Alusi, *Rūh Al-Ma'ani Fi Tafṣīr Al-Quran Al-Azīm Wa Al-Sab'u Al-Matani*, Jilid ix (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), h 215

Zuhaili yang mengatakan bahwa taubat hukumnya adalah wajib secara muthlak.⁵⁶

Sementara Hamka dalam tafsir Al-Azhar menafsirkan taubat, yakni kembali dari apa yang mulanya dibenci Allah SWT kepada apa yang diridai-Nya baik lahir maupun batin.⁵⁷ Mufasir lainnya, seperti Quraish Shihab mengartikan taubat secara harfiah dengan arti kembali, yaitu kembali pada posisi semula, kesadaran manusia akan kesalahannya menjadi sebab Allah memperhatikannya dan hal itulah yang menyebabkan manusia bertaubat.⁵⁸

Berkaitan dengan ini, mengacu pada Al-Qur'an surah Al-Tahrim ayat 8 menyinggung tentang taubat. Yang mana, taubat dalam konteksnya merupakan sebuah perintah untuk taubat dengan istilah yang lain, yakni taubat *nasūha*. Sa'id Hawwa berpendapat bahwa itu merupakan taubat *ṣādiqah* (jujur atau benar) dan *khaliṣah* (murni atau tulus). Sehingga taubat tersebut merupakan taubat yang dapat menghapus segala kesalahan.⁵⁹ Selain itu, Tustari berpendapat bahwa taubat adalah jangan pernah lupa terhadap segala dosa yang pernah diperbuat.⁶⁰ Dalam memahami taubat *nasūha*, Ibnu Arabi berpendapat bahwa taubat tersebut berfungsi untuk memperbaiki jiwa yang rusak, membetulkan yang salah atau pun menutup yang cacat, sebab semua itu tidak dapat kembali kecuali melakukan taubat. Di samping itu, taubat ini dipahaminya sebagai taubat yang murni.⁶¹

⁵⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munīr Fī Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990), h 226

⁵⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, h 388

⁵⁸ M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, h 216

⁵⁹ Sa'id Hawwa, *Al-Asas Fī Tafsir*, Cet. 6, Jilid. 10, (Kairo: Dar Al-Salam, 2003), h 6004

⁶⁰ Sahl Al-Tustari, *Tafsir Al-Tustari*, Cet. 1, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002), h 74

⁶¹ Ibnu Arabi, *Tafsir Ibnu Arabi*, Jilid. 2, Cet. 2, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006), h 333

3. Tingkatan-Tingkatan Taubat

Dalam hal ini, mengacu pada pendapat Ibnu Taimiyah dalam sebuah karyanya yang mengatakan bahwa taubat memiliki dua bagian, yakni:

- a. Taubat Wajib, yang mana taubat wajib ini maksudnya adalah bertaubat dari meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan Allah. taubat jenis ini wajib dilakukan bagi semua orang mukalaf, sebagaimana yang telah disabdakan Allah dalam kitabnya, dan melalui lisan pra utusannya.
- b. Taubat *Sunnah*, maksudnya adalah taubat yang dilakukan karena meninggalkan perkara-perkara yang dianjurkan atau mengerjakan perkara-perkara yang makruh. Barangsiapa yang melakukan taubat jenis pertama, maka ia termasuk di antara orang-orang baik. dan barangsiapa yang melakukan kedua jenis taubat tadi, maka dia adalah termasuk bagian dari orang-orang yang masuk surganya di dahulukan dan dekat dengan Allah SWT. Barangsiapa yang tidak melakukan taubat jenis yang pertama, maka ia digolongkan ke dalam orang yang zalim. Adakalanya ia termasuk ke dalam golongan orang-orang fasik.⁶²

Sedangkan tingkatan taubat menurut Ibnu Qoyyim telah disinggung dalam karyanya yang berjudul “Attaubah wa Al-Inabah”, bahwasanya taubat dibagi menjadi tiga tingkatan, yakni taubatnya kaum awam, taubatnya kaum pertengahan dan taubatnya kaum *khawas*.

- a. Taubat kaum awam, dalam hal ini, maksudnya kaum ini memandang banyak kebaikan dan

⁶² Ibnu Taimiyah, *Memuliakan diri dengan Taubat*, h 18-19

ketaatan yang telah ia kerjakan selama hidup. Mereka lengah dan tidak memperhatikan aib kebaikan-kebaikannya sehingga mereka mengingkari karunia Allah SWT yang telah menutupi kebaikan-kebaikan mereka dan memberi mereka kesempatan memperaiku kesalahannya dengan bertaubat.

- b. Taubat kaum pertengahan, maksudnya adalah kaum pertengahan ini mengira bahwa sangat sedikit maksiatnya. Sementara mengira sedikit maksiatnya adalah dosa, sebagaimana memandang ketaatannya sudah banyak merupakan sebuah dosa.
- c. Taubat kaum *khawas*, maksudnya bahwa kaum khawas itu bertaubat dari menyia-nyiakan waktu atas kelalainnya serta kelengahannya dari berhubungan atau meleburkan diri dengan Allah SWT.⁶³

C. Konsep Empat Relasi

Pada pointer ini, penulis berusaha memaparkan teori konsep relasi, yang mana akan menjadi pisau analisis dalam menganalisa terma-terma yang telah dipaparkan di atas, yakni terma hijrah dan terma taubat. Berkaitan dengan ini, konsep relasi yang dimaksud adalah *Nisab Al-'Arba'ah* (konsep empat relasi) yang terdiri dari *Tasawi* (ekuevalensi), *Tabayun* (diferensi), *Umum wa Khusus Mutlaq* (implikasi), dan *Umum wa Khusus min Wajhin* (asosiasi).⁶⁴ Hal tersebut cukup populer di kalangan ahli logika dan termasuk pada pembahasan bab *Kulli* dan *Juz'i* dalam ilmu logika, yang mana fungsinya sebagai teori untuk menemukan sebuah relasi

⁶³ Ibn Qayyim al-jauziyah, *At-Taubah Wa Al-Inabah*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h 141-154

⁶⁴ Murtadha Muthahhari, *Asynai 'i Ba 'Ulum-e Islami*, Terj. Ibrahim Husein Al-Habsyi, (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2014), h 24. Lihat juga dalam Muhammad Rida Mudzafar, *Al-Manthiq*, (Najaf: Mathba'ah Nu'man, 1388 M/1968 H), h 76. Lihat juga dalam Abdul Jawad Ibrahim, *Al-Manthiq Al-Ta'limi*, (Qum: Dar Al-Fikr, 2000), h 48

atau hubungan dari dua terma atau hal-hal yang akan dicari relasinya. Sehingga pada akhirnya, melalui konsep relasi ini dapat ditarik sebuah temuan atau kesimpulan dari kedua terma yang dimaksud, yakni terma ‘hijrah’ dan terma ‘taubat’ dalam penelitian ini dengan jelas.

1. *Tasāwi* (Ekuevalensi)

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan *Tasāwi* adalah bahwa ada kalanya masing-masing dari *kulli* dapat diterapkan pada seluruh *afrad kulli* lainnya, sementara wilayah kedua *kulli* tersebut sama. Misalnya manusia dan dapat berfikir. Sehingga kesimpulan dari relasi kedua hal dalam contoh tersebut adalah seluruh manusia dapat berfikir, dan seluruh yang dapat berfikir itu manusia. Dalam contoh tersebut bahwa wilayah “dapat berfikir” adalah sama dengan wilayah manusia.⁶⁵

2. *Tabāyun* (Diferensi)

Sementara yang dimaksud dengan *Tabāyun* pada bagian ini adalah sering kali masing-masing dari dua *kulli* tersebut tak dapat sama sekali diterapkan pada *afrad kulli* yang lain. Dengan kata lain bahwa wilayah *kulli* pertama terpisah dari wilayah *kulli* kedua. Seperti dalam contoh manusia dan pohon. Tidak satu pun manusia yang pohon, dan tidak satu pun pohon yang manusia. Dalam hal ini, pohon sama sekali tidak mencakup wilayah manusia, begitu pun sebaliknya.⁶⁶

3. *Umūm wa Khusūs Muthlaq* (Implikasi)

Adapun yang dimaksud dengan *Umūm wa Khusūs Muthlaq* pada bagian ini adalah terkadang salah satu dari *kulli*

⁶⁵ Murtadha Muthahhari, *Asynai’i Ba ‘Ulum-e Islami*, h 25-26. Lihat juga dalam Muhammad Rida Mudzafar, *Al-Manthiq*, h 76-77. Lihat juga dalam Abdul Jawad Ibrahim, *Al-Manthiq Al-Ta’limi*, h 48-49

⁶⁶ Murtadha Muthahhari, *Asynai’i Ba ‘Ulum-e Islami*, h 25-26. Lihat juga dalam Muhammad Rida Mudzafar, *Al-Manthiq*, h 77. Lihat juga dalam Abdul Jawad Ibrahim, *Al-Manthiq Al-Ta’limi*, h 49

kadang kala dapat diterapkan pada seluruh *afraad kulli* lainnya atau pun dapat mencakup keseluruhan wilayah *kulli* kedua. Akan tetapi, wilayah *kulli* kedua hanya dapat diterapkan pada sebagian *afraad kulli* pertama. Misalnya pada manusia dan hewan. Bahwasannya seluruh manusia itu hewan, akan tetapi tidak semua hewan itu manusia.⁶⁷

4. *Umūm wa Khusūs min Wajhin* (Asosiasi)

Pada bagian terakhir ini, yang dimaksud dengan *Umūm wa Khusūs min Wajhin* adalah sering kali, dua *kulli* itu masing-masing dapat diterapkan pada sebagian *afraad kulli* yang lain dan memiliki sebagian wilayah yang sama. Sementara di bagian lain, *kulli* pertama dapat diterapkan pada sejumlah *afraad* yang *kulli* kedua tidak dapat diterapkan padanya. Dalam hal ini, begitu pula dengan sebaliknya, bahwa satu sama lain memiliki sebagian wilayah yang berbeda. Contohnya adalah manusia dan putih. Sebagian dari manusia itu putih, sebagian dari yang putih itu manusia. Akan tetapi, sebagian dari manusia bukan putih, dan sebagian yang putih bukan manusia.⁶⁸

Dengannya, di sini terdapat empat relasi yang mungkin terjadi antara dua *kulli*, sedangkan relasi kelima itu mustahil ditemukan.⁶⁹ Hal tersebut disebut mustahil, karena jenis ini dapat bertentangan atau kontradiksi, seperti bayangkan saja misalnya bahwa “satu *kulli* sama sekali tidak mencakup *afraad kulli* kedua, namun ‘pada saat yang sama’ *kulli* pertama mencakup semua atau sebagian dari *afraad kulli* kedua”. Dan tentunya contoh tersebut mustahil, karena terjadi kontradiksi.

⁶⁷ Murtadha Muthahhari, *Asynai’i Ba ‘Ulum-e Islami*, h 25-26. Lihat juga dalam Muhammad Rida Mudzafar, *Al-Manthiq*, h 78. Lihat juga dalam Abdul Jawad Ibrahim, *Al-Manthiq Al-Ta’limi*, h 49-50

⁶⁸ Murtadha Muthahhari, *Asynai’i Ba ‘Ulum-e Islami*, h 25-26. Lihat juga dalam Muhammad Rida Mudzafar, *Al-Manthiq*, h 78. Lihat juga dalam Abdul Jawad Ibrahim, *Al-Manthiq Al-Ta’limi*, h 50

⁶⁹ Murtadha Muthahhari, *Asynai’i Ba ‘Ulum-e Islami*, h 27

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENAFSIRAN HIJRAH DAN TAUBAT DALAM TAFSIR *AL-NŪR*

A. Penafsiran Hijrah dalam Tafsir *Al-Nūr*

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan mengenai temuan dari beberapa ayat Al-Qur'an tentang makna hijrah dalam tafsir *Al-Nūr*. Yang mana, ayat-ayat mengenai terma tersebut telah dibatasi oleh penulis dalam bab I pada pointer batasan masalah.¹ Tentu saja, karena ayat-ayat mengenai hijrah atau lebih spesifiknya kata 'hijrah' dalam Al-Qur'an cukup banyak, sehingga sangat perlu untuk dibatasi agar lebih fokus dan jelas dalam penelitian ini.

Adapun ayat-ayat mengenai hijrah dalam Al-Qur'an yang telah dibatasi oleh penulis, yakni sebagai berikut:

1. Q.S Al-Baqarah ayat 218

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَيْنَكَ
يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢١٨﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 2: 218)”

Dalam tafsir *Al-Nūr*, ayat tersebut ditafsirkan bahwa semua orang mukmin yang tetap dalam keimanannya dan yang berhijrah dari Makkah ke Madinah bersama Rasulullah, atau berhijrah kepada Rasulullah untuk menolong agama dan meninggalkan kalimat ajaran Allah.² Kemudian, tujuan dari hijrahnya nabi dalam konteks tersebut adalah untuk melepaskan

¹ Lihat bab I, h 12-13

² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Nūr*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), jilid 1, Edisi Kedua, h 362-363

gangguan dari orang-orang kafir Quraisy dan fitnah mereka, dan bahwa orang-orang muslim di Madinah akan menjamin dan melindungi nabi serta pengikutnya dari gangguan orang-orang kafir. Setelah suksesnya melakukan hijrah, kaum muslim menjadi lebih bersatu padu dan dapat menangkis semua serangan dari kaum kafir Makkah.³

Mengenai hal ini, penulis berpendapat bahwa Hasbi Ash-Shiddieqy menafsirkan kata hijrah pada ayat tersebut dengan makna fisik, yakni hijrah adalah berpindah tempat dari Makkah menuju Madinah. Namun, tentu saja pada akhirnya tujuan dari hijrah atau berpindah itu hanya semata-mata meninggikan agama Allah dan patuh kepada perintah-Nya.

2. Q.S Al-Anfāl ayat 72

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ
يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّنْ وَلِيَّتِهِم مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۗ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي
الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ ۖ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi, dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan)*

³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Nūr*, h 362-363

agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada Perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. 8: 72)”

Pada ayat ini, tafsir *Al-Nūr* mengatakan bahwa orang-orang yang dipandang sempurna imannya adalah orang-orang mukmin (Makkah) yang meninggalkan kampung halamannya demi menyelamatkan agama dari fitnah orang-orang musyrik, serta jihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah.

Yang dimaksud jihad dengan harta dalam ayat ini, yakni pertama, mengeluarkan hartanya untuk membantu masyarakat yang berhijrah dan membela agama. Kedua, melepaskan sebagian hartanya dengan ikhlas yang tidak dibawa sewaktu melakukan hirah. Dalam hal ini, bahwa kota Yatsrib atau Madinah saat ini adalah kota tujuan nabi dan para kaum muhajirin (muslim asal Makkah) berhijrah.⁴

Bagi penulis, bahwa pengarang tafsir *Al-Nūr* dalam menafsirkan kata ‘hijrah’ pada ayat ini tidak jauh berbeda dengan tafsiran makna hijrah yang sebelumnya, yakni hijrah secara fisik, dengan kata lain berpindah dari Makkah menuju Madinah.

3. Q.S Al-Nisā ayat 100

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَآغَمَا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ
 تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ
 أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٠﴾

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Nūr*, Jilid 2, h 1611-

“Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), Maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 4: 100)”

Yang dimaksud dengan ayat tersebut, menurut tafsir *Al-Nūr*, yakni orang-orang yang berhijrah yang rela meninggalkan tanah kelahirannya atau meninggalkan harta bendanya, bahkan juga meninggalkan sanak keluarganya, maka mereka akan memperoleh rezeki, kemuliaan, dan kebajikan pada tempatnya yang baru. Dan itu merupakan janji yang disampaikan Allah SWT untuk orang-orang berhijrah.⁵

Hasbi Ash-Shiddieqy dalam tafsirnya lebih jauh lagi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hijrah pada ayat ini adalah hijrahnya para sahabat mengikuti hijrahnya nabi dari Makkah ke Madinah. Dan ketika meninggal dalam perjalanan itu, maka janji Allah akan memberikan pahala yang besar, dengan catatan bahwa hijrahnya dilakukan dengan tulus dan ikhlas.⁶

Makna ‘hijrah’ pada ayat ini bagi Hasbi Ash-Shiddieqy juga dipahami sebagai hijrah secara fisik. Namun, tentu saja tujuan utama dari hijrahnya itu tidak lain hanya semata-mata mengikuti perintah Allah dan Rasulnya dengan ketulusan hati tanpa melihat iming-iming sebuah materi atau kelimpahan harta yang dijanjikan.

936 ⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Nūr*, Jilid 1, h 935-

936 ⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Nūr*, Jilid 1, h 935-

4. Q.S Al-Ankabūt ayat 26

فَقَامَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ^ط

“Maka Luth membenarkan (kenabian)nya. dan berkatalah Ibrahim: "Sesungguhnya aku akan berpindah ke (tempat yang diperintahkan) Tuhanku (kepadaku); Sesungguhnya Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. 29: 26)”

Mengenai ayat tersebut, tafsir *Al-Nūr* menafsirkan bahwa ketika melihat nabi Ibrahim keluar dari kobaran api dengan selamat dan sehat, maka nabi Luth pun beriman kepadanya. Pada waktu itu, nabi Ibrahim berkata: “Saya akan menuju negeri Syam, berhijrah ke sana, sebab Allah telah menyuruhku untuk pergi ke sana”.⁷

Dalam hal ini, Hasbi Ash-Shiddieqy dalam menafsirkan hijrah pada ayat tersebut kurang begitu detail mengenai dimensi dari maknanya. Ia hanya menafsirkan hijrah dari dimensi fisik saja, yakni dengan menyebut bahwa nabi Ibrahim berhijrah ke negeri Syam. Sementara, menurut penulis bahwa jika dianalisis lebih dalam lagi, tentu akan didapatkan dua dimensi dari makna hijrah pada ayat tersebut, yakni makna hijrah secara fisik maupun batin.

5. Q.S Ali Imrān ayat 195

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَىٰ^ط
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ^ط فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي

⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Nūr*, Jilid 4, h 3125

سَيَلِي وَوَقْتُلُوا وَقْتُلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik. (QS. 3: 195)”

Dalam tafsir *Al-Nūr*, kata ‘hijrah’ pada ayat tersebut ditafsirkan bahwa perbuatan yang bisa menutupi kejahatan atau kemaksiatan sehingga dapat mengantarnya ke surga adalah hijrah dari tanah airnya untuk berkhidmat kepada Rasulullah, mengalami pengusiran dari kampung halaman, dan gangguan di jalan Allah, serta berjuang menghadang maut karena Allah.⁸

Pada ayat ini, makna hijrah ditafsirkan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy dengan dua hal yang memang sama-sama penting, yakni hijrah secara fisik dan hijrah secara batin. Namun, tentu saja itu dilakukan hanya semata-mata karena Allah SWT.

Alhasil, dari beberapa uraian ayat-ayat mengenai hijrah yang ditafsirkan Hasbi Ash-Shiddieqy dalam tafsirnya *Al-Nūr* bahwa terdapat dua poin penting yang didapatkan. Pertama, bahwa hijrah dalam Al-Qur’an diartikan sebagai perpindahan dari suatu tempat menuju tempat lainnya. Artinya bahwa hijrah

⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Nūr*, Jilid 1, h 765

di sini bermakna hijrah secara fisik, namun itu dilakukan semata-mata tujuannya adalah Allah SWT.

Kemudian yang kedua, bahwa hijrah diartikan sebagai perpindahan diri seseorang dari keburukan menuju kebaikan atau menuju Allah SWT. Makna hijrah yang kedua ini tidak bersifat materi, namun bersifat batin, yakni terkait dengan perubahan pada jiwa manusia dari buruk menuju baik.

B. Penafsiran Taubat dalam Tafsir *Al-Nūr*

Dalam hal ini, penulis akan memaparkan temuan mengenai makna ‘taubat’ dalam Al-Qur’an yang ditafsirkan Hasbi Ash-Shiddieqy dalam tafsirnya, yakni *Al-Nūr*. Namun, tentu saja tidak semua ayat-ayat yang menyangkut dengan ‘taubat’ akan dipaparkan, karena begitu banyaknya kata tersebut dalam Al-Qur’an. Sehingga kemudian, penulis sangat perlu untuk membatasinya, agar penelitian ini menjadi lebih fokus dan tidak terlalu tebal, namun tetap mendapatkan makna taubat secara substansial pada ayat-ayat yang diteliti.

Adapun ayat-ayat tentang taubat yang akan dipaparkan dan telah dibatasi sebagaimana tercantum pada pointer ‘batasan masalah’ di bab I,⁹ yakni sebagai berikut:

1. Q.S Al-Baqarah ayat 37

فَتَلَقَّى آدَامُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

“Kemudian Adam menerima beberapa kalimat, dari Tuhannya, Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. 2: 37)

Mengenai ayat tersebut, Hasbi Ash-Shiddieqy menafsirkan dalam tafsirnya *Al-Nūr*, bahwa nabi Adam

⁹ Lihat bab I, h 13

menerima beberapa kosa kata dari Tuhannya yang berupa wahyu yang harus diamalkan, yakni sebuah doa: *rabbānā zalamnā anfusanā* dan seterusnya. sehingga pada akhirnya dengan itu nabi Adam pun menyatakan taubat kepada Allah.¹⁰

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqi bahwa makna taubat pada mulanya adalah kembali. Apabila taubat itu disandarkan pada manusia, maka maknanya kembali dari kemaksiatan pada ketaatan. Dan apabila disandarkan kepada Allah, maka maknanya adalah kembali memberi ampunan. Sementara menurutnya lagi, bahwa syarat diterimanya taubat seseorang adalah menyesali apa yang telah dilakukan dan meninggalkannya. Selain itu juga bertekad untuk tidak kembali pada perbuatan dosa tersebut, dan juga tentu dengan melakukan maaf dan mengembalikan hak-hak orang lain, jika memang sebelumnya telah merampas yang bukan haknya.¹¹

2. Q.S Al-Māidah ayat 39

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَحِيمٌ

“Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 5: 39)”

Dalam tafsir *Al-Nūr*, ayat ini ditafsirkan bahwa barangsiapa yang bertaubat setelah melakukan kezaliman lalu memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Kemudian taubat itu harus diiringi oleh amalan saleh,

¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Nūr*, Jilid 1, h 86

¹¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Nūr*, Jilid 1, h 86

dan sesungguhnya bahwa amal itulah yang membuktikan bahwa itu merupakan taubat *nasuha* (taubat yang sungguh-sungguh dan ikhlas).¹²

3. Q.S Al-Taubah ayat 117

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ
 فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ
 عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾

“*Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang anshar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. (QS. 9: 117)*”

Dalam tafsir *Al-Nūr*, ayat tersebut dipaparkan bahwa Allah menerima taubat nabi dan orang-orang mukmin Muhajirin (Muslim Makkah) dan Anshar (Muslim Madinah) atas keterlanjuran yang mereka lakukan dalam perang Tabuk.

Dalam hal ini, hasbi Ash-Shiddieqi mengatakan bahwa taubat maknanya ada dua, yakni pertama, Allah mengasihani dan meridai hamba-Nya. Dan inilah taubat yang paling tinggi. Kedua, Allah menerima taubatnya seorang hamba setelah Dia memberi taufik kepada mereka untuk bertaubat. Kemudian, dikatakan bahwa taubat nabi adalah taubat memberi izin kepada orang-orang munafik untuk tinggal di kampung, padahal yang paling wajar adalah nabi menunggu ketetapan Allah.¹³

¹² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Nūr*, Jilid 2, h 1078

¹³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Nūr*, Jilid 2, h 1752

4. Q.S Al-Furqān ayat 71

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا

“Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, Maka Sesungguhnya Dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. (QS. 25: 71)”

Dalam tafsir *Al-Nūr*, ayat tersebut ditafsirkan bahwa barangsiapa yang bertaubat dari segala dosa yang telah diperbuatnya dan menyesali segala keterlanjutannya serta membersihkan jiwanya dengan amalan-amalan yang saleh, maka dia dikatakan taubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kemudian bahwa taubat yang seperti itu dapat menghapuskan siksa sekaligus mendatangkan pahala.¹⁴

5. Q.S Al-Nisā ayat 18

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ
أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan : "Sesungguhnya saya bertaubat sekarang". dan tidak (pula diterima taubat) orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. bagi orang-orang itu telah Kami sediakan siksa yang pedih. (QS. 4: 18)”

Pada ayat ini, Hasbi Ash-Shiddieqi memaparkan dalam tafsirnya, *Al-Nūr* bahwa Tuhan tidak akan menerima taubat seseorang yang terus menerus terlibat dalam kemaksiatan,

¹⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Nūr*, Jilid 4, h 2911

sehingga itu akan menyebabkan bertumpuknya dosa. Kemudian seorang ahli maksiat ketika dirinya sudah kritis sakit, dan menjelang kematiannya baru mengucap akan bertaubat, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah.

Selain itu, Allah juga tidak akan menerima taubatnya seorang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir. Hal ini sama halnya dengan seseorang yang menunda-nunda dalam taubatnya sampai menjelang ajal.¹⁵

6. Q.S Al-Tahrīm ayat 8

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُكْفِرَ
عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرٰى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يَوْمَ لَا
تُخْزٰى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مَعَهُ ۗ نُورُهُمْ يَسْعٰى بَيِّنٰتٍ اٰيٰتِيْهِمْ
وَبِاٰيْمٰنِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۗ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ

“Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: "Ya Rabb Kami, sempurnakanlah bagi Kami cahaya Kami dan ampunilah kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. 66: 8)”

¹⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Nūr*, Jilid 1, h 809

Dalam tafsir *Al-Nūr*, ayat ini ditafsirkan bahwa perintah untuk melakukan taubat kepada orang-orang yang membenarkan Allah dan rasul-Nya. Maka bertaubatlah atas segala dosa dan kembalilah pada ketaatan, yakni mengerjakan apa yang diridai oleh Allah dan jangan sekali-kali untuk berbuat dosa lagi.¹⁶

Yang dimaksud dengan taubat '*nasuha*' adalah meninggalkan perbuatan berdosa dengan perasaan sangat menyesal, yakni penyesalan yang menimbulkan kesedihan dan dukacita terhadap keterlanjuran yang terjadi. Inilah taubat *nasuha* terhadap hak Allah. Sementara taubat *nasuha* terhadap hak manusia (ada sangkut paut dan dosa kepada sesama manusia), yakni selain meminta ampun kepada Tuhan, juga harus meminta maaf dan memberikan haknya seseorang yang bersangkutan dosa dengan kita.¹⁷

Alhasil, dari berbagai paparan sederhana mengenai taubat dalam Al-Qur'an yang ditafsirkan Hasbi Ash-Shiddieqi dalam tafsirnya *Al-Nūr*, bahwa sedikitnya dapat ditarik kesimpulan mengenai makna taubat dalam Al-Qur'an, yakni pertama, taubat bermakna kembali, artinya kembali pada jalan yang baik atau kembali kepada Allah dari keburukan atau kemaksiatan. Kedua, bahwa taubat tentu saja berkaitan dengan batin atau keadaan jiwa seseorang yang mulanya jauh dari kebaikan atau jauh dari Allah, maka ketika ia bertaubat berarti kembali atau menuju Allah dan meninggalkan segala keburukannya. Dan di sini terjadi perubahan pada diri seseorang, yakni dari keburukan menuju pada kebaikan.

4281 ¹⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Tafsir Al-Nūr*, Jilid 5, 4280-

4281 ¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Tafsir Al-Nūr*, Jilid 5, 4280-

C. Relasi Hijrah dan Taubat dalam Tafsir *Al-Nūr*

Pada pointer ini, penulis akan memaparkan mengenai relasi hijrah dan taubat dalam tafsir *Al-Nūr*. Yang mana, dalam hal ini penulis akan menggunakan metode konsep empat relasi dalam istilah logika sebagai pisau analisis untuk menemukan kesimpulan dari relasi hijrah dan taubat, sebagaimana hal tersebut telah dipaparkan dalam bab III pada penelitian ini.¹⁸

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa hijrah menurut Hasbi Ash-Shiddieqi dalam tafsir *Al-Nūr* memiliki dua dimensi makna, yakni makna secara fisik dan makna secara batin. Dengan kata lain, hijrah secara fisik adalah perpindahan seseorang dari suatu tempat menuju tempat lain yang dilakukan karena Allah semata. Sementara hijrah secara batin adalah perubahan pada diri seseorang dari keburukan menuju pada kebaikan. Dalam hal ini, yang menjadi kunci pada defini hijrah tersebut adalah terkaitnya Allah dalam perilaku hijrah itu. Sehingga apapun yang berkaitan dengan Allah adalah hal-hal baik atau pun segala sesuatu yang bersifat positif. Sehingga dapat dikatakan bahwa perpindahan seseorang yang menuju pada keburukan tidak dapat dimaknai sebagai hijrah.

Alhasil, hijrah berarti perubahan pada diri seseorang menuju pada kebaikan, sementara jika menuju pada keburukan itu tidak dimaknai sebagai hijrah.

Adapun taubat diartikan Hasbi Ash-Shiddieqi dalam tafsir *Al-Nūr* sebagai kembalinya seorang hamba pada Allah SWT yang semula berada dalam keburukan. Atau pun dapat juga dikatakan sebagai perubahan pada jiwa seseorang menuju Allah, yang mana dirinya secara lahir maupun batin meninggalkan segala sesuatu yang dianggap berdosa atau dilarang oleh Allah. Sehingga jiwa seorang hamba itu sepenuhnya kembali pada jalan Allah dengan melakukan segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala apa yang dianggap berdosa atau dilarang oleh Allah.

¹⁸ Lihat pada h 53-55

Dari paparan tersebut, penulis menganalisa bahwa relasi dari kedua terma di atas, yakni hijrah dan taubat dapat diambil relasinya melalui teori empat relasi pada bagian *umūm wa khusūs muthlak*. Yang mana, terma ‘hijrah’ dapat dikatakan sebagai kategori terma ‘*khusūs*’ dan terma ‘taubat’ dapat dikategorikan sebagai terma ‘*umūm*’. Sehingga kesimpulannya adalah setiap taubat adalah hijrah dan tidak setiap hijrah adalah taubat.

Karena tentu saja, jika merujuk pada definisi yang telah dipaparkan di atas, bahwa hijrah lebih bersifat khusus, yakni hijrah memiliki dua dimensi makna secara fisik dan batin. Artinya hijrah secara fisik, yakni perpindahan seseorang dari suatu tempat menuju tempat lainnya karena Allah semata. Sementara hijrah secara batin diartikan sebagai perubahan pada diri seseorang dari keburukan menuju pada kebaikan. Sementara terma taubat, berdasarkan definisi yang dipaparkan di atas itu bersifat batin, yakni perubahan pada diri seseorang atau kembalinya seorang hamba kepada Allah yang semula berada dalam keburukan atau dalam keadaan berdosa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan kesimpulan dari penelitian ini. Yang mana, kesimpulan dalam hal ini merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah pada bab I dalam penelitian ini.

Mengenai istilah term hijrah, Hasbi Ash-Shiddieqi dalam tafsir *Al-Nūr* memahami hijrah menjadi dua dimensi makna, yakni hijrah secara fisik dan hijrah secara batin. Adapaun hijrah secara fisik adalah perpindahan seorang hamba dari suatu tempat menuju tempat yang lain atas dasar karena Allah atau dilakukan secara ikhlas mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Sementara hijrah secara batin adalah perubahan pada diri seseorang dari keburukan menuju pada kebaikan.

Dalam tafsir *Al-Nūr*, Hasbi Ash-Shiddieqi menafsirkan term taubat dengan makna kembalinya seorang hamba menuju Allah dari yang sebelumnya berada dalam keburukan atau dengan kata lain berada dalam keadaan yang dianggap berdosa. Hal itu dilakukan dengan sepenuh hati dan meninggalkan apa yang dianggap dosa atau dilarang Allah selamanya.

Mengenai relasi hijrah dan taubat, bahwa berdasarkan definisi dari kedua terma tersebut dapat dikategorikan pada teori *umūm wa khusūs muthlaq* dalam kajian logika. Dalam hal ini, hijrah menjadi term '*khusūs*' dan taubat menjadi term '*umūm*'. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap taubat adalah hijrah, tapi tidak semua hijrah adalah taubat.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan mengkaji tema dari berbagai pandangan dalam penulisan penelitian ini, kiranya penulis merasa ada beberapa poin yang dapat menjadi catatan atau pun saran kepada peneliti berikutnya, yakni sebagai berikut:

1. Dalam kondisi saat ini, jika ingin melakukan penelitian perbandingan dua tema seperti halnya dalam penelitian ini, perlu memperhatikan beberapa aspek, yakni kajian dari setiap tema harus diurai secara detail dari berbagai aspek keilmuan dan dilihat sedini mungkin pandangan mengenai hal itu menurut para tokoh kontemporer. Tentu saja, agar penelitian dapat berbobot secara kualitas dan mendapatkan hasil yang utuh terkait tema yang diangkat.
2. Mengenai pemilihan tokoh yang diangkat, peneliti menyarankan agar memilih tokoh yang memang ahli dalam bidang tersebut. Sehingga penelitian dapat dilakukan dengan baik dan tema dapat dibahas secara tuntas dan tepat.
3. Penulis tentu saja menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari segala kekurangan dan kesalahan. Oleh karenanya, penulis memohon dengan kemurahan hati para pembaca yang budiman agar berkenan memaafkan dan memaklumi jika dalam penelitian ini ditemukan kekeliruan atau pun kesalahan, baik dalam hal penulisan, pemaparan materi, pengajuan argumentasi, dan penarikan kesimpulan. Dan setelahnya, penulis berharap adanya saran dan koreksi untuk memperbaiki penelitian ini demi terwujudnya penelitian yang lebih baik dan sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al-Fadhl Al-‘Asqalani Al-Syafi’i, Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar. *Fath al Bari Bi Sharh Sahih Al-Buhkari*. Juz 6 Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1379 H.
- Al-Abraar, Muflih Najmuddin. *Konsep Hijrah Dalam Perspektif Tafsir Fi Zhilal Alquran Dan Al-Jawahir*. Bandung: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, 2018.
- Al-Alusi, Abu Al-Fadhl Syihab Al-Din Al-Sayyid Mahmud. *Ruh Al-Ma’ani Fi Tafsir Al-Quran Al-Azim Wa Al-Sab’u Al-Matani*, Jilid ix Beirut: Dar Al-Fikr, 1994
- Al-Baqi, Muhammad Fu’ad Abd. *Mu’jam Mufahras Li Al-Fadz Al-Qur’an*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1992
- Al-Ghazali, *Bimbingan Untuk mencapai Tingkat Mukmin*, Terj. Moh. Abdai Rathomi, Bandung: CV Pustaka Setia, 1975
- Al-Hafidz, Ahsin W. *Kamus Ilmu Al-Qur’an*. Jawa Tengah: Amzah, 2005.
- Al-Hazimi, Ibrahim bin Abdullah. *Manusia Agung pun Menyesal*, Jakarta: Penerbit Hikmah, 2004
- Al-jauziyah, Ibn Qayyim. *At-Taubah Wal Inabah*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2006
- _____, *Majārid Al-Salikīn, (Pendakian menuju Allah)*, Terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka kautsar, 1998
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*, Kairo: Dar Al-Fikr, tt
- _____, *Tafsir Al-Maragi*. Terj. Bahrin Abu Bakar Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993
- Al-Muarif, Abu Muhammad Abdul Malik ibn Hisyam. *Al-Sirah Nabawiyah Li Ibni Hiysam*, Terj. Fadhli Bahri, Cet. 1, Jakarta: Darul Falah, 2000
- Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman. *Al-Rahiqul Makhtum*, Terj. Kathur Suhardi, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997

- Al-Naisaburi, Imam Abi Husaini Muslim ibn Hajjaj Qusairi. *Shahih Muslim*, Juz 2, Kairo: Darul Hadis, 1991
- Al-Sijistani, Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. Juz 2, Beirut: Dar Al-Fikr, 1994
- Al-Tustari, Sahl. *Tafsir Al-Tustari*, Cet. 1, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002
- Al-Umuri, Akram Dhiya'. *Al-Sirah Nabawiyyah Al-Shahibah*, Terj. Abdul Rosyad Shidiq, Cet. 1, Jakarta: Darul Falah, 2004
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1990
- Anis, Ibrahim. *Al-Mu'jam Al-Wasit*, Kairo: TPI, 1972
- Arabi, Ibnu. *Tafsir Ibnu Arabi*, Jilid. 2, Cet. 2, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006
- Ash-Shiddieqi, Hasbi. *Al-Islam 2*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998.
- _____, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001
- _____, *Mukjijat Al-Quran*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996
- _____, *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid Al-Nūr*. Jilid 1, Cet. 1 edisi ke-3, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011
- _____, *Tafsir Al-Quran Al-Majid Al-Nūr*. Jilid 1, Semarang: PT Pustaka Rizki, 2000
- Aswadi, *Refomulasi Epistemologi Hijrah Dalam Dakwah*. Jurnal: Islamica Vol. 5, No. 2, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2016
- _____, *Tafsir Al-Wasith*. Terj. Muhtadi, dkk. Jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2012
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Chalil, Moenawar. *Kelengkapan Tarikh Nabi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Chamami, Rizka. *Studi Islam Kontemporer*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012
- Djamaluddin, Burhan. *Konsepsi Taubat, Pintu Pengampunan Dosa Besar dan Syirik*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1996

- Esposito, John L. “*Repatece*” *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic Word*, Newyork Oxford: Oxford Univercity, 1995
- Fu’ad Abd Al-Baqi, Muhammad. *Mu’jam Mufahras Li Al-Fadz Al-Qur’an*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1992.
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Mufasir Al-Quran*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008
- Glasse, Cyril. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1983
- Haqae, Ziaul. *Revelation and Revolution in Islam*, Terj. E Setiawati Al-Khattab, Yogyakarta: LkiS, 2000
- Hasjmy, A. *Dustur Dakwah Menurut Alquran*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984
- Hawwa, Sa’id. *Al-Asas Fi Tafsir*, Cet. 6, Jilid. 10, Kairo: Dar Al-Salam, 2003
- Hidayatullah, Tim Penulis IAIN Syarif. *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Cet. 2, Jilid 1, Jakarta: Djembatan, 2002
- Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughirah Al-Bukhari Al-Ja’fiyyu, Muhammad Ibn Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.
- Ibn Mandhur, Muhammad Ibn Makarram. *Lisan Al-Arab*, Juz V. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, tt
- Ibrahimi, Abdul Jawad. *Al-Manthiq Al-Ta’limi*, Qum: Dar Al-Fikr, 2000
- Ilyas, Yanuar. “*Taubat dalam suara Muhammadiyah*”, No. VI, Tahun 1998
- _____, *Konstruksi Pemikiran Gender dalam Pemikiran Mufasir*, Jakarta: Departemen Agama, 2005
- Iqbal, Muhammad. *Buku Pinter Alquran; Resensi Lengkap Memahami Kitab Suci Alquran*. Jakarta: Ladang Pustaka dan Intimedia, tt.
- _____, *Kamus Dasar Islam*. Jakarta: Inovasi, 2001
- Ismatullah, A.M. *Penafsiran M. Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap Ayat-ayat Hukum dalam Tafsir Al-Nūr*, Mazahib, Volume XIII, No. 2, Desember 2014

- Jazuli, Ahzami Samiun. *Hijrah dalam Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2006
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Kamus, Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998
- Katsir, Ibnu. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*. Terj. M Abdul Ghoffar, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2012
- Khairuddin - Syafril, Fiddian. "*Tafsir Al-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddiqie*". Syahadah, Vol. 3, No. 2, Oktober 2015.
- Mabruroh, Siti. *Hijrah menurut Al-Tabari dalam Kitab Tafsir Jami Al-Bayan At-Ta'wil Ay Alquran*. (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003)
- Maziyah, Alif. *Pemikiran M. Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Hadis dan Sunnah*, Seri Tesis, Yogyakarta: PPS UIN Sunan Kalijaga, 2006
- Miswar, Andi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nūr Karya Hasbi Ash-Shiddieqy, Corak Tafsir Berdasarkan Perkembangan Kebudayaan Islam Nusantara*, dalam Jurnal Adabiyah Vol. Xv No. 1, 2015
- Mitra, *Dari Hijab hingga Hijrah*.
<http://www.google.com/amp/s/beritagar.id>
- Muarif Ambari dkk, Hasan. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Bareu Van Hoeve, 2005
- Muhammad bin Makrom bin Mandur Al-Anshori, Al-Imam Al-'Alamah Jamaluddin Abi Fadhil. *Lisan Al-'Arab, Juz 1*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia* Surabaya: Pustaka Progresif, cet. 14, 1997
- Murni, *Konsep Hijrah Dalam Perspektif Alquran; Studi Terhadap Pandangan Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA Dalam Tafsir Al-Misbah*. Makassar: UIN Alauddin, 2013.

- Musthafawi, *Al-Tahqīq Fi Kalimat Al-Quran Al-Karīm*, Jilid 11, Teheran: Markaz Nasyr Atsar Al-‘Allamah Al-Musthafawi, 1385 H.
- Muthahhari, Murtadha. *Asynai’i Ba ‘Ulum-e Islami*, Terj. Ibrahim Husein Al-Habsyi, Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2014
- Mudzafar, Muhammad Rida. *Al-Manthiq*, Najaf: Mathba’ah Nu’man, 1388 M/1968 H
- Mutiul Alim, Ahmad. *Relasi Hijrah dan Jihad; Studi Analisis Tafsir At-Tabari*. Jakarta: STFI Sadra, 2016
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nor, Ahmad Adnan Fadhil dan Ridwan Muhammad. *Peperangan Rasulullah Saw*, Cet. 1, Kuala Lumpur: Jundi Resource, 2007
- Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra.
- Penyusun, Tim. *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen P&K; Kamus Besar Bahasa Indoensia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998
- Permana, Raden Muhammad Wisnu. *Seperti Apa sih, Hijrah dan Islam yang Sesungguhnya?*, <http://kumparan.com>
- Putra, Lisa Aditia. *Salah Kaprah Makna Hijrah*. <http://islami.co/>
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fī Zilal Al-Quran*, Terj. As’ad Yasin, cet, I, jild. 3, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Sad, Amin. *Nash’at Al-Daulah Al-Islamiyah*. Kairo: Isa Al-Babi Al-Halabi, tt.
- Sadik, M. *Tobat dalam Perspektif Alquran*. Hunafa, Vol. 7, No. 2, Desember 2010
- Sarjan, Andi. *Pembaharuan Pemikiran Fiqh Hasbi*, Dalam sebuah Disertasi Doctor yang tidak diterbitkan. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1995
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997

- Shihab, M Quraish. *Ensiklopedia Al-Quran: Kajian Kosa-kata*, Jakarta: Lentera Hati, 2008
- _____, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati, 2013
- _____, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 14*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- _____, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Vol 7*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- _____, *Wawasan Alquran; Tafsir Maudhu'i atas Perbagai Persoalan Ummat*. Bandung: Mizan, 1996
- Sholihin, Rosihon Anwar dan Muhtar. *Ilmu Tasawuf*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Suarni, *Sejarah Hijrah Dalam Perspektif Alquran*. Jurnal: Al-Mu'ashirah, Vol. 13, No 2, 2016.
- Syafрил, Fiddian Khairudin. *Tafsir Al-Nūr Karya Hasbi Ash-Shiddieqy, Syahadah*, Volume 3, No. 2, Oktober 2015
- Syari'ati, Ali. *Rasulullah Saw Sejak Hijrah Hingga Wafat; Tinjauan Kritis Sejarah Nabi Priode Madinah*, terj. Afif Muhammad, Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.
- Tahir, Masnun. *Pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy: Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, dalam Jurnal Al-Aḥwāl, Volume 1, No. 1 tahun 2008
- Taimiyyah, Ibn. *Memuliakan diri dengan Taubat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003
- Zakariya, Abu Al-Husain Ahmad ibn Faris ibn. *Mu'jam Muqayis Al-Lughah*, Jilid 1, Beirut: Dar Al-Jil, 1991
- Zuhri, Saifuddin. *Secercah Dakwah*. Jakarta: Al-Maarif, 1983